



PUTUSAN

Nomor 139/Pid.B/2024/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

TERDAKWA I

- Nama lengkap : **IRAWATI BINTI SYAMSUDIN;**
- Tempat Lahir : Marukau;
- Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun/11 April 1995;
- Jenis kelamin : Perempuan;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Jl. AMD RT 013 Rw 003 Kel. Antutan Kec. Tanjung palas Kab. Bulungan;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

TERDAKWA II

- Nama lengkap : **SISKA BINTI ALM. ABU BAKAR;**
- Tempat Lahir : Tanjung Selor;
- Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun/19 Maret 1998;
- Jenis kelamin : Perempuan;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Jl. Sabanar lama Gg. Belimbing Rt 063 Rw. 023 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

TERDAKWA III

- Nama lengkap : **LINA JULIANTI BINTI MUHAMMAD JEPRI;**
- Tempat Lahir : Tarakan;
- Umur/Tanggal Lahir : 24 Tahun/24 Juli 2000;
- Jenis kelamin : Perempuan;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Jl. DT ADIL RT. 001 Rw. 00 Kel. Salimbatu Kec.

Hal. 1 dari 61 hal. Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Palas Tengah Kab. Bulungan;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024:

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;

Terdakwa I menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa II dan Terdakwa III menyatakan akan didampingi Para Penasihat Hukum yaitu **ARYONO PUTRA, S.H., M.H., OCHE WILLIAM KEINTJEM, S.H., M.H., JUFLI, S.H., SALIM SAID, S.H.**, Para Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "**LBH KALTARA (Lembaga Bantuan Hukum Kalimantan Utara)**", yang beralamat di Jalan Jelarai Raya RT001/RW001, Kelurahan Tanjung Selor Timur, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, email: lbh.kaltara@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor **027/SKK-Pdn/LBH-KALTARA/IX/2024** tanggal **4 September 2024**, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor dengan Nomor **165/sk/2024/PN TJS** pada tanggal **9 September 2024**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Plt. Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor **139/Pid.B/2024/PN Tjs** tanggal **2 September 2024** tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor **139/Pid.B/2024/PN Tjs** tanggal **2 September 2024** tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 2 dari 61 hal. Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Terdakwa I IRAWATI Binti SYAMSUDIN, Terdakwa II SISKI Binti Alm. ABU BAKAR, Terdakwa III LINA JULIANTI Binti MUHAMMAD JEPRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "**Turut Serta Melakukan Penggelapan dalam jabatan**" yang diatur dan diancam pidana dalam **pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan alternative ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I IRAWATI Binti SYAMSUDIN, Terdakwa II SISKI Binti Alm. ABU BAKAR, Terdakwa III LINA JULIANTI Binti MUHAMMAD JEPRI** dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun** dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 30 (tiga puluh) lembar nota pengambilan handphone dari Isabella Cell;
 - 7 (tujuh) lembar rekening koran bank mandiri dengan nomor rekening 149-00-1465230-1 An. IRAWATI;
 - 12 (dua belas) lembar rekening koran bank BNI dengan nomor rekening 1047350602 An. Siska;
 - 13 (tiga belas) lembar rekening koran bank BRI dengan nomor rekening 0306-01-045978-50-5 An. Lina Julianti;
 - 5 (lima) lembar *screenshot* bukti transfer dari Aplikasi Astrapay;**AGAR TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA**
4. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Terdakwa I yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menerima tuntutan dan tidak mengajukan apapun;

Setelah membaca dan mendengar *pledoi*/pembelaan dari Para Penasihat Hukum Terdakwa II dan Terdakwa III yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Primair :

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa II SISKI Binti Alm. ABU BAKAR dan Terdakwa III LINA JULIANTI Binti MUHAMMAD JEPRI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa II SISKI Binti Alm. ABU BAKAR dan Terdakwa III LINA JULIANTI Binti MUHAMMAD JEPRI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan

Hal. 3 dari 61 hal. Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum, melakukan tindak pidana Pengelapan yang didakwakan kepadanya dalam seluruh dakwaan;

3. Membebaskan Terdakwa II SISKI Binti Alm. ABU BAKAR dan Terdakwa III LINA JULIANTI Binti MUHAMMAD JEPRI dari seluruh Dakwaan, Tuntutan dan Denda (*vrijspraak*), atau setidaknya Melepaskan Terdakwa II SISKI Binti Alm. ABU BAKAR dan Terdakwa III LINA JULIANTI Binti MUHAMMAD JEPRI dari semua tuntutan hukum (*onstlag van alle rechtsvervolging*);
4. Menyatakan barang bukti yang disita dalam perkara ini dikembalikan kepada darimana barang bukti tersebut disita;
5. Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat Terdakwa II SISKI Binti Alm. ABU BAKAR dan Terdakwa III LINA JULIANTI Binti MUHAMMAD JEPRI ke dalam kedudukan semula;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Subsida :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (**ex aequo et bono**)

Setelah membaca dan mendengar Jawaban (Replik) Penuntut Umum terhadap *pledoi*/pembelaan dari Para Penasihat Hukum Terdakwa II dan Terdakwa III yang disampaikan secara tertulis di persidangan yang menyatakan:

1. Menolak seluruh Nota Pembelaan (PLEDOI) yang disampaikan oleh PENASIHAT HUKUM Terdakwa II SISKI Binti Alm. ABU BAKAR dan Terdakwa III LINA JULIANTI Binti MUHAMMAD JEPRI;
2. Memutus perkara ini sesuai dengan tuntutan kami selaku Penuntut Umum pada Surat Tuntutan No.Reg.Perkara:PDM-59/T.Selor/Eoh.2/07/2024, yang telah kami bacakan pada persidangan pada hari 28 Oktober 2024;

Setelah mendengar tanggapan Para Penasihat Hukum Terdakwa II dan Terdakwa III yang disampaikan secara lisan di persidangan yang menyatakan tetap pada *pledoi*/pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor **REG. PERKARA PDM-59/T.Selor/Eoh.2/07/2024** tanggal **25 Juli 2024** sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa I IRAWATI Binti SYAMSUDIN, Terdakwa II SISKI Binti Alm. ABU BAKAR, dan Terdakwa III LINA JULIANTI Binti MUHAMMAD JEPRI pada bulan Desember 2023 hingga Januari 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 hingga 2024, bertempat di Kantor FIF Jl. Durian Tanjung Selor Kab.

Hal. 4 dari 61 hal. Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulungan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, telah melakukan **“melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang, atau menghapuskan piutang”** yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Berawal pada bulan November 2023 Terdakwa III ingin meminjam uang kepada Terdakwa I kemudian Terdakwa I menyarankan Terdakwa III yang bekerja sebagai *sales force marketing* di perusahaan FIF (*Federal International Finance*) di Tanjung Selor agar menggunakan data konsumen untuk pengambilan kredit *handphone* agar mendapatkan uang. Kemudian, Terdakwa III menyetujui hal tersebut dan meminta Terdakwa II yang merupakan rekan kerjanya di perusahaan yang sama untuk membuat kredit palsu;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa III dari bulan Desember 2023 hingga bulan Januari 2024 telah menggunakan data konsumen yang sebelumnya pernah mengajukan kredit di perusahaan FIF, kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III mengajukan 28 (dua delapan) *handphone* menggunakan data konsumen tanpa persetujuannya. Setelah Terdakwa II dan Terdakwa III mengajukan kredit menggunakan data konsumen tersebut pihak perusahaan akan menerbitkan PO (persetujuan order) berdasarkan pengajuan yang dilakukan. Setelah itu, Terdakwa II dan Terdakwa III akan menghubungi Terdakwa I selaku promotor atau SPG di Perusahaan Isabella Cell untuk memberikan bukti PO agar dapat mengambil barang yang diajukan kredit tersebut. Bahwa perusahaan Isabella Cell tidak dapat mengeluarkan barang kredit kecuali terdapat PO (persetujuan order) dari konsumen;
- Bahwa setelah Para Terdakwa mendapatkan *handphone* dari pengajuan kredit tersebut, Terdakwa II dan Terdakwa III kemudian menjual *handphone* tersebut kepada Saksi Siti Mariam, kemudian hasil penjualan yang didapatkan dibagi kepada Para Terdakwa yang digunakan Para Terdakwa untuk keperluan pribadi;
- Bahwa akibat dari Perbuatan Para Terdakwa Perusahaan FIF mengalami kerugian sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), sedangkan kerugian yang dialami oleh perusahaan Isabella Cell sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah).

Hal. 5 dari 61 hal. Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I IRAWATI Binti SYAMSUDIN, Terdakwa II Siska Binti Alm. ABU BAKAR, dan Terdakwa III LINA JULIANTI Binti MUHAMMAD JEPRI pada bulan Desember 2023 hingga Januari 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 hingga 2024, bertempat di Kantor FIF Jl. Durian Tanjung Selor Kab. Bulungan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, telah melakukan "**melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**" yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Berawal pada bulan November 2023 Terdakwa III ingin meminjam uang kepada Terdakwa I kemudian Terdakwa I menyarankan Terdakwa III yang bekerja sebagai *sales force marketing* di perusahaan FIF (*Federal International Finance*) di Tanjung Selor agar menggunakan data konsumen untuk pengambilan kredit *handphone* agar mendapatkan uang. Kemudian, Terdakwa III menyetujui hal tersebut dan meminta Terdakwa II yang merupakan rekan kerjanya di perusahaan yang sama untuk membuat kredit palsu;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa III dari bulan Desember 2023 hingga bulan Januari 2024 telah menggunakan data konsumen yang sebelumnya pernah mengajukan kredit di perusahaan FIF, kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III mengajukan 28 (dua delapan) kredit *handphone* menggunakan data konsumen tanpa persetujuannya. Setelah Terdakwa II dan Terdakwa III mengajukan kredit menggunakan data konsumen tersebut pihak perusahaan akan menerbitkan PO (persetujuan order) berdasarkan pengajuan yang dilakukan. Setelah itu, Terdakwa II dan Terdakwa III akan menghubungi Terdakwa I selaku promotor atau SPG di Perusahaan Isabella Cell untuk memberikan bukti PO agar dapat mengambil barang yang diajukan kredit tersebut. Bahwa perusahaan Isabella Cell tidak dapat mengeluarkan barang kredit kecuali terdapat PO (persetujuan order) dari konsumen;
- Bahwa setelah Para Terdakwa mendapatkan *handphone* dari pengajuan kredit tersebut, Terdakwa II dan Terdakwa III kemudian menjual *handphone* tersebut

Hal. 6 dari 61 hal. Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi Siti Mariam, kemudian hasil penjualan yang didapatkan dibagi kepada Para Terdakwa yang digunakan Para Terdakwa untuk keperluan pribadi;

- Bahwa akibat dari Perbuatan Para Terdakwa Perusahaan FIF mengalami kerugian sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), sedangkan kerugian yang dialami oleh perusahaan Isabella Cell sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah).
- **Bahwa perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;**

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa I IRAWATI Binti SYAMSUDIN, Terdakwa II SISKA Binti Alm. ABU BAKAR, dan Terdakwa III LINA JULIANTI Binti MUHAMMAD JEPRI pada bulan Desember 2023 hingga Januari 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 hingga 2024, bertempat di Kantor FIF Jl. Durian Tanjung Selor Kab. Bulungan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, telah melakukan **"melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu"** yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Berawal pada bulan November 2023 Terdakwa III ingin meminjam uang kepada Terdakwa I kemudian Terdakwa I menyarankan Terdakwa III yang bekerja sebagai *sales force marketing* di perusahaan FIF (*Federal International Finance*) di Tanjung Selor agar menggunakan data konsumen untuk pengambilan kredit *handphone* agar mendapatkan uang. Kemudian, Terdakwa III menyetujui hal tersebut dan meminta Terdakwa II yang merupakan rekan kerjanya di perusahaan yang sama untuk membuat kredit palsu;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa III dari bulan Desember 2023 hingga bulan Januari 2024 telah menggunakan data konsumen yang sebelumnya pernah mengajukan kredit di perusahaan FIF, kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III mengajukan 28 (dua delapan) kredit *handphone* menggunakan data konsumen tanpa persetujuannya. Setelah Terdakwa II dan Terdakwa III mengajukan kredit menggunakan data konsumen tersebut pihak perusahaan akan menerbitkan PO (persetujuan order) berdasarkan pengajuan yang dilakukan. Setelah itu, Terdakwa

Hal. 7 dari 61 hal. Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II dan Terdakwa III akan menghubungi Terdakwa I selaku promotor atau SPG di Perusahaan Isabella Cell untuk memberikan bukti PO agar dapat mengambil barang yang diajukan kredit tersebut. Bahwa perusahaan Isabella Cell tidak dapat mengeluarkan barang kredit kecuali terdapat PO (persetujuan order) dari konsumen;

- Bahwa setelah Para Terdakwa mendapatkan *handphone* dari pengajuan kredit tersebut, Terdakwa II dan Terdakwa III kemudian menjual *handphone* tersebut kepada Saksi Siti Mariam, kemudian hasil penjualan yang didapatkan dibagi kepada Para Terdakwa yang digunakan Para Terdakwa untuk keperluan pribadi;
- Bahwa akibat dari Perbuatan Para Terdakwa Perusahaan FIF mengalami kerugian sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), sedangkan kerugian yang dialami oleh perusahaan Isabella Cell sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah).
- **Bahwa perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa dan/atau Para Penasihat Hukum Terdakwa II dan Terdakwa III telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **WANGKO HARTONO ANAK DARI ALM HENGKY**, di bawah sumpah/janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa I bekerja di Samsung;
 - Bahwa Terdakwa II pernah bekerja sebagai karyawan Spektra FIF Tanjung Selor;
 - Bahwa Terdakwa III pernah bekerja sebagai karyawan Spektra FIF Tanjung Selor;
 - Bahwa Saksi sebagai pemilik Isabella Cell;
 - Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi pada persidangan hari ini karena ada permasalahan Para Terdakwa;
 - Bahwa awalnya pada tanggal 10 Januari 2024, Saksi mengecek ada tunggakan pembayaran dari pihak Spektra FIF yaitu pada bulan November 2023 ada 3 (tiga) tagihan unit *handphone* yang belum cair dan pada bulan Desember 2023 ada 8 (delapan) tagihan unit *handphone* yang belum cair dan sisanya pada bulan Januari 2024;
 - Bahwa kemudian Saksi menanyakan kepada pihak Spektra FIF dan didapatkan informasi bahwa Para Terdakwa ini bermain curang yaitu Para

Hal. 8 dari 61 hal. Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Tjs



Terdakwa menggunakan data palsu/Para Terdakwa melakukan orderan fiktif dengan menggunakan identitas palsu, data orang-orang yang sudah pernah kredit dan kreditanya bagus, data tersebut digunakan kembali oleh Para Terdakwa tetapi tidak masuk di data Spektra FIF, sehingga tagihan Saksi di Spektra FIF tidak terbayar karena tidak ada proses kelanjutan dari Para Terdakwa ini;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Terdakwa menggunakan data-data konsumen tidak ada izin dari konsumen tersebut;
- Bahwa barang yang dikreditkan adalah handphone, yang paling banyak adalah handphone merek Samsung type A54 serta ada juga handphone merek VIVO dan handphone merek OPPO;
- Bahwa totalnya ada 30 (tiga puluh) unit handphone merek Samsung, VIVO dan OPPO;
- Bahwa total 30 (tiga puluh) unit handphone tersebut semuanya menggunakan data palsu tanpa izin dari konsumen;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti berapa angsuran dari 30 (tiga puluh) unit handphone tersebut;
- Bahwa Isabella Cell bekerja sama dengan Spektra FIF, jadi Spektra FIF sebagai leasing, apabila ada orang yang akan mengajukan kredit handphone maka melalui Spektra FIF, apabila sudah ada *purchase order (PO)* yang keluar dari FIF, kemudian dari pihak Isabella Cell mengeluarkan barangnya;
- Bahwa syarat Isabella Cell mengeluarkan barang berupa handphone itu harus ada *purchase order (PO)* dari Spektra FIF;
- Bahwa selain *purchase order (PO)*, tidak ada syarat yang lain lagi;
- Bahwa biasanya yang memeriksa *purchase order (PO)* tersebut adalah marketing dan ada juga yang dikirimkan melalui *e-mail*;
- Bahwa Terdakwa I bertugas untuk mengeluarkan unit handphone tersebut dari Isabella Cell;
- Bahwa setelah ada *purchase order (PO)* dari Spektra FIF, lalu dibuatkan nota dan ditandatangani oleh customer dan juga ada akta perjanjian kredit antara customer dan pihak Spektra FIF;
- Bahwa barang bukti berupa 30 (tiga puluh) lembar Nota Pengambilan Handphone dari Isabella Cell tersebut adalah nota setelah pengambilan unit handphone dari Isabella Cell, setelah mengambil unit handphone kemudian baru dibuatkan nota tersebut;

Hal. 9 dari 61 hal. Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Tjs



- Bahwa benar, nota tersebut dikeluarkan oleh Isabella Cell dan yang mengeluarkan nota tersebut adalah Terdakwa I;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa I mendapatkan *purchase order* (PO) untuk pengambilan unit handphone dari Spektra FIF, jadi proses *purchase order* (PO) tersebut dilakukan secara resmi namun Para Terdakwa ini menggunakan identitas palsu untuk *purchase order* (PO) tersebut, tetapi setelah itu Para Terdakwa tidak memproses untuk kelanjutannya ke Spektra FIF, akhirnya tidak terbayar semua;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa III yang mendapatkan identitas palsu lalu diproses di Spektra FIF, kemudian Isabella Cell menerima e-mail pengajuan *purchase order* (PO) dari Spektra FIF tersebut, setelah itu Isabella Cell mengeluarkan unit handphone tersebut;
- Bahwa total kerugian yang Saksi alami yaitu sekitar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) untuk 30 (tiga puluh) unit handphone, karena harga 1 (satu) unit handphone yang dikeluarkan dari Isabella Cell rata-rata harganya lebih dari Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan itu belum termasuk bunga, itu baru harga dari Isabella Cell;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui 30 (tiga puluh) unit handphone tersebut digunakan untuk apa oleh Para Terdakwa;
- Bahwa apabila Saksi mengetahui bahwa *purchase order* (PO) tersebut menggunakan data tanpa persetujuan dari konsumen, Isabella Cell tidak akan mengeluarkan unit handphone tersebut;
- Bahwa Saksi sebagai owner Isabella Cell;
- Bahwa Saksi pernah bertemu beberapa kali dengan Para Terdakwa untuk mediasi;
- Bahwa Para Terdakwa belum ada mengembalikan kerugian Saksi sehingga perkara ini berlanjut;
- Bahwa yang mengeluarkan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) lembar Nota Pengambilan Handphone dari Isabella Cell tersebut adalah Isabella Cell. Pada saat *purchase order* (PO) sudah terbit, kemudian Isabella Cell mengeluarkan unit handphone tersebut, setelah itu dikeluarkan nota tersebut sebagai tanda terima dari Isabella Cell kepada customer, nota tersebut dibuat 3 (tiga) rangkap, 1 (satu) lembar untuk Isabella Cell, 1 (satu) lembar untuk customer dan 1 (satu) lembar untuk lampiran data;
- Bahwa nominal penghitungannya itu sebelum dikurangi admin;
- Bahwa nota tersebut dibuat oleh Terdakwa I karena Terdakwa I yang akan menyerahkan unit handphone kepada customer. Pada saat itu Terdakwa I

Hal. 10 dari 61 hal. Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Tjs



yang menjaga di counter Samsung, jadi semua pengeluaran unit handphone tersebut melalui Terdakwa I, jadi Terdakwa I order barang apabila ada PO, lalu Terdakwa I yang memproses, yang mengeluarkan unit handphone dan yang menyerahkan unit handphone tersebut kepada customer;

- Bahwa setelah beberapa kali mediasi yaitu sekitar 2 (dua) kali atau 3 (tiga) kali pertemuan, Saksi meminta agar kerugian Saksi dikembalikan setelah itu Saksi mencabut laporan Saksi dan selesai disitu, namun dari pihak Para Terdakwa belum ada kejelasan terkait kapan Para Terdakwa pengembalian kerugian tersebut, harapan Saksi Para Terdakwa mengembalikan kerugian Saksi dan perkara ini selesai namun sampai sekarang belum ada penggantian;
 - Bahwa apabila mereka sudah survey dan sudah ACC semuanya baru kemudian mereka mengeluarkan *purchase order (PO)* kepada kami untuk order unit handphone tersebut;
 - Bahwa pada intinya Saksi hanya menerima kebijakan dari Spektra FIF, kalau dari pihak Spektra FIF mengatakan sudah bisa dikeluarkan maka unit handphone tersebut bisa dikeluarkan;
 - Bahwa *Purchase order (PO)* sudah dikeluarkan namun dari pihak Spektra FIF belum ada pembayaran kepada pihak Isabella Cell;
 - Bahwa jadi dari pihak Isabella Cell sudah mengeluarkan unit handphone namun belum ada pembayaran dari pihak Spektra FIF;
 - Bahwa sikap dari pihak Spektra FIF tidak mau membayar;
 - Bahwa apabila *purchase order (PO)* sudah masuk ke Isabella Cell, kemudian Terdakwa I sebagai SPG akan mengambil;
 - Bahwa customer tidak bisa langsung mengambil barang, harus Para Terdakwa yang mengambil barang tersebut, jadi *purchase order (PO)* harus dikirimkan dulu melalui e-mail ke Isabella Cell, apabila belum dikirimkan maka Isabella Cell tidak bisa memberikan handphone tersebut kepada customer;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan;
2. **HENDRIK FEBI DWI RATMIKO**, di bawah sumpah/janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa I bekerja di Samsung;
 - Bahwa Terdakwa II pernah bekerja sebagai karyawan Spektra FIF Tanjung Selor;

Hal. 11 dari 61 hal. Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III pernah bekerja sebagai karyawan Spektra FIF Tanjung Selor;
- Bahwa Saksi sebagai Kepala Unit FIF Tanjung Selor;
- Bahwa awalnya ada laporan dari pihak Isabella Cell bahwa ada selisih pencairan, setelah itu kami cek dan memang benar ada selisih, dari pihak Isabella Cell ada sekitar 30 (tiga puluh) unit handphone yang belum cair karena ketidaksesuaian antara data pengajuan dengan data-data dari pihak FIF, dari laporan tersebut kemudian kami selidiki lebih dalam dan diketahui bahwa memang ada kredit fiktif yang dilakukan oleh Terdakwa II dan Terdakwa III;
- Bahwa order fiktif yang di maksud adalah ada penggunaan data konsumen secara tidak sah/tanpa sepengetahuan konsumen tersebut. Jadi konsumen tersebut sebelumnya ada mengambil kredit di Isabella Cell dan konsumen tersebut kreditnya bagus, kemudian data konsumen tersebut diajukan kembali oleh Terdakwa II dan Terdakwa III, namun barangnya tidak sampai ke tangan konsumen tersebut;
- Bahwa kalau kerugian dari Isabella Cell ada sekitar 30 (tiga puluh) unit handphone namun kalau dari pihak FIF kerugiannya sekitar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), untuk uni handphonenya ada sekitar 80 (delapan puluh) unit handphone;
- Bahwa dari 80 (delapan puluh) unit handphone tersebut semuanya menggunakan data konsumen yang tidak sah;
- Bahwa merek handphone tersebut yaitu Samsung, VIVO dan OPPO;
- Bahwa untuk syarat-syarat / prosedur konsumen mengambil kredit di Spektra FIF yaitu karena konsumen tersebut sebelumnya sudah pernah mengajukan kredit di Spektra FIF maka lebih mudah, syaratnya cukup KTP dan foto selfie saja;
- Bahwa apabila sebelumnya sudah pernah mengajukan kredit di Spektra FIF, data-data tersebut sudah tersimpan di handphone Terdakwa II dan Terdakwa III;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa III sebagai bagian marketing di Spektra FIF, jadi setiap kali ada pengajuan kredit handphone di Isabella Cell maka Terdakwa II dan Terdakwa III yang memproses yaitu dari pengajuan seperti kelengkapan data, lalu disetujui dan keluar *purchase order (PO)* serta keluar barang, itu adalah tugas dari Terdakwa II dan Terdakwa III;
- Bahwa untuk sampai ke *purchase order (PO)*, tidak harus ada persetujuan dari Saksi karena by system;

Hal. 12 dari 61 hal. Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memproses kredit adalah tugas dari Terdakwa II dan Terdakwa III;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa II dan Terdakwa III menggunakan data konsumen tersebut untuk mengajukan kredit sejak bulan Desember 2023;
- Bahwa harga kredit untuk 1 (satu) unit handphone kalau di Isabella Cell dalam kisaran Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa II dan Terdakwa III mengambil kredit dengan angsuran selama 3 (tiga) bulan dan perbulan angsurannya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi kurang mengetahui secara pasti berapa bunga apabila mengambil kredit dengan angsuran selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa kalau untuk permasalahan Isabella Cell itu data konsumen yang digunakan untuk pengajuan kredit tersebut tidak sampai ke tahap kontrak dengan Spektra FIF;
- Bahwa selain Isabella Cell, ada toko lain namun yang paling banyak adalah Isabella Cell;
- Bahwa selain Isabella Cell, ada tunggakan namun Saksi tidak ingat secara pasti;
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh Spektra FIF sekitar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa pada saat kasus ini terjadi, pihak Spektra FIF sempat melakukan sampling dengan menelepon konsumen yang akan mengambil kredit namun karena tidak cocok akhirnya konsumen tersebut batal mengambil kredit, tetapi nama konsumen tersebut muncul di data Isabella Cell dan konsumen tersebut keberatan karena menurut informasi sudah ada lebih dari 10 (sepuluh) orang yang komplain;
- Bahwa jadi pernah ada konsumen yang akan mengajukan kredit di bank namun terkendala karena masih ada tunggakan di Spektra FIF, akhirnya konsumen tersebut mendatangi FIF karena yang konsumen ketahui kredit konsumen tersebut sudah lunas;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 30 (tiga puluh) lembar Nota Pengambilan Handphone dari Isabella Cell;
- Bahwa jadi prosesnya itu adalah setelah *purchase order (PO)* tersebut terbit, Isabella Cell mengeluarkan barang, setelah barang keluar lalu Isabella Cell harus membuat nota agar barang tersebut dibayar oleh

Hal. 13 dari 61 hal. Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Spektra FIF, jadi kalau syaratnya sudah lengkap lalu dari pihak Spektra FIF akan membayar barang tersebut kepada Isabella Cell;

- Bahwa angsuran pembayaran angsuran tersebut bisa langsung ke kasir atau bisa juga melalui online;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa III sebagai marketing Spektra FIF;
- Bahwa untuk dalam perkara ini, rata-rata tidak ada uang muka, di Spektra FIF cukup membayar administrasi saja sudah bisa keluar barang;
- Bahwa kalau di Spektra FIF, apabila ada konsumen yang sudah pernah kredit dan bagus rapornya, konsumen tersebut otomatis langsung memiliki plafond, jadi ketika pengajuan itu langsung otomatis di-approve;
- Bahwa apabila harganya di atas harga wajar maka yang melakukan persetujuan adalah kredit analis namun apabila harganya normal saja misalnya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) maka langsung saja di-approve, lalu muncul *purchase order (PO)*;
- Bahwa untuk perkara ini, dari pihak Spektra FIF belum ada pembayaran ke Isabella Cell, jadi untuk perkara ini yang mengalami kerugian adalah pihak Isabella Cell;
- Bahwa ketika sudah disetujui maka *purchase order (PO)* tersebut langsung masuk ke dalam aplikasi Isabella Cell;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan;

3. **SITI MARIAM BINTI ALM AHMAD TANGGE**, di bawah sumpah/janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I pernah bekerja sebagai karyawan Isabela (Samsung);
- Bahwa Terdakwa II pernah bekerja sebagai karyawan FIF Tanjung Selor;
- Bahwa Terdakwa III pernah bekerja sebagai karyawan FIF Tanjung Selor;
- Bahwa kegiatan Saksi sehari-hari adalah sebagai Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa Saksi tidak ada membuka Perusahaan;
- Bahwa Saksi kenal Para Terdakwa ketika Saksi masih bekerja di 69 Celular;
- Bahwa Para Terdakwa pernah menawarkan barang berupa handphone merek Samsung, VIVO, dan OPPO kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ingat ada berapa banyak handphone yang ditawarkan kepada Saksi;
- Bahwa awalnya yang menawarkan kepada Saksi adalah Terdakwa III;

Hal. 14 dari 61 hal. Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah bekerja di 69 Celular, Saksi bertugas untuk tukar tambah handphone, pertama kalinya sekitar tahun 2022 Terdakwa III ada menawari Saksi handphone unit baru;
- Bahwa Saksi menerima handphone tersebut;
- Bahwa kesepakatan Saksi dengan Terdakwa III harganya mengikuti harga second/bekas yang biasa Saksi ambil, apabila harga baru Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) maka Saksi ambil dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa terakhir kali Saksi ditawari handphone sekitar akhir tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa III menyampaikan kepada Saksi bahwa handphone tersebut adalah milik konsumennya;
- Bahwa sebelum membayar handphone tersebut, Saksi tanya-tanya dulu kepada Terdakwa III, Terdakwa III juga pernah membawa konsumennya kepada Saksi;
- Bahwa yang ditawarkan kepada Saksi kebanyakan handphone Samsung type A54;
- Bahwa ketika Saksi masih tinggal di Tanjung Selor, Terdakwa III memberikan handphone tersebut kepada Saksi secara langsung namun setelah Saksi tinggal di Berau, Terdakwa III menitipkan handphone tersebut kepada Kakak Saksi;
- Bahwa Saksi menyerahkan pembayaran handphone tersebut melalui transfer kepada Terdakwa III dan Terdakwa II;
- Bahwa kalau Terdakwa III Bank BRI sedangkan Terdakwa II Bank BNI;
- Bahwa yang terakhir kali Saksi ada transfer, tetapi handphonenya tidak diserahkan kepada Saksi;
- Bahwa selain transfer untuk membayar handphone, Saksi tidak ada kepentingan lain mengirim uang kepada Terdakwa III dan Terdakwa II;
- Bahwa apabila Saksi mengetahui handphone yang ditawarkan kepada Saksi didapatkan dengan cara yang tidak sah, Saksi tidak akan membeli;
- Bahwa sekarang Saksi tinggal di Berau;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi ada berapa unit handphone yang Saksi beli;
- Bahwa apabila Terdakwa III dan Terdakwa II menawarkan handphone, baru kemudian Saksi bayar;
- Bahwa yang terakhir kali Saksi transfer sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) namun Saksi tidak mendapatkan handphone tersebut;
- Bahwa jumlah handphone yang Saksi beli dari Terdakwa III dan Terdakwa II lebih dari 10 (sepuluh) unit;

Hal. 15 dari 61 hal. Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Tjs



- Bahwa jumlah handphone yang Saksi beli dari Terdakwa III dan Terdakwa II lebih dari 20 (dua puluh) unit;
- Bahwa jumlah handphone yang Saksi beli dari Terdakwa III dan Terdakwa II kalau dari awal sejak tahun 2022 itu lebih dari 50 (lima puluh) unit;
- Bahwa penjualan handphone tersebut melalui media sosial;
- Bahwa yang disampaikan oleh Terdakwa III dan Terdakwa II kepada Saksi yaitu handphone tersebut milik konsumen dan konsumen tersebut sedang membutuhkan uang sehingga menjual handphone;
- Bahwa pernah sekali konsumen datang langsung ke 69 Celular, lalu Terdakwa III juga pernah mengirimkan nomor rekening konsumen tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah transaksi jual beli handphone dengan Terdakwa I;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan tidak mengajukan Surat;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA I

- Bahwa Terdakwa I dihadirkan pada persidangan hari ini karena permasalahan pencairan handphone di Isabella Cell, dari pihak Spektra FIF belum ada pencairan pembayaran unit handphone kepada Isabella Cell karena order fiktif;
- Bahwa order fiktif tersebut diproses oleh Terdakwa II dan Terdakwa III, kemudian Terdakwa I yang memproses orderan fiktif tersebut di Isabella Cell;
- Bahwa Terdakwa I bekerja di Isabella Cell sebagai sales Samsung, apabila ada unit fiktif yang diajukan dari Spektra FIF oleh Terdakwa II dan Terdakwa III kepada Isabella Cell maka Terdakwa I yang mengeluarkan unit handphone tersebut dari Isabella Cell;
- Bahwa apabila ada *purchase order (PO)*, baik fiktif maupun tidak fiktif, *purchase order (PO)* tersebut dikirim melalui grup, kemudian Terdakwa I wajib mengeluarkan handphone tersebut;
- Bahwa yang mengirim *purchase order (PO)* tersebut adalah Terdakwa II dan Terdakwa III;
- Bahwa yang membuat *purchase order (PO)* tersebut adalah dari Spektra FIF yaitu Terdakwa II dan Terdakwa III;

Hal. 16 dari 61 hal. Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk *purchase order (PO)* fiktif yang belum dicairkan ada 28 (dua puluh delapan) unit dan ada juga *purchase order (PO)* yang riil sebanyak 2 (dua) unit namun belum sempat dicairkan karena terbongkarnya kasus *purchase order (PO)* fiktif ini;
- Bahwa setiap kali ada *purchase order (PO)*, apabila unit handphone yang dipesan tersedia maka dikeluarkan unit handphone tersebut namun apabila unit handphone yang dipesan tidak tersedia maka tidak dikeluarkan unit handphone tersebut;
- Bahwa pada waktu *purchase order (PO)* fiktif sebanyak 28 (dua puluh delapan) unit tersebut Terdakwa I ada mengeluarkan unit handphonenya dan orang lain juga ada mengeluarkan unit handphonenya;
- Bahwa Terdakwa I lupa ada berapa banyak unit handphone yang Terdakwa I keluarkan namun sekitar belasan unit handphone;
- Bahwa sebelum ada *purchase order (PO)*, kadang Terdakwa I ada komunikasi terlebih dahulu dengan Terdakwa II dan Terdakwa III dan kadang juga tidak ada komunikasi;
- Bahwa apabila ada *purchase order (PO)* fiktif, Terdakwa II dan Terdakwa III bertanya lebih dulu apakah barangnya ready, kalau misalnya di-approve lalu Terdakwa II dan Terdakwa III mengirimkan *purchase order (PO)* fiktif tersebut namun kadang juga Terdakwa II dan Terdakwa III langsung mengirimkan *purchase order (PO)* fiktif tersebut dan Terdakwa I bertanya apakah mengirimkan *purchase order (PO)* tersebut fiktif atau riil;
- Bahwa terkait dengan *purchase order (PO)* sebanyak 30 (tiga puluh) unit tersebut, Terdakwa I pernah bertanya kepada Terdakwa II dan Terdakwa III, *purchase order (PO)* tersebut fiktif atau riil;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa III memberitahu *purchase order (PO)* tersebut fiktif;
- Bahwa maksud *purchase order (PO)* fiktif tersebut adalah pemesanan palsu, jadi data konsumennya benar, prosesnya sesuai prosedur namun konsumen tersebut tidak melakukan orderan;
- Bahwa Terdakwa I menyetujui *purchase order (PO)* tersebut karena saling membantu;
- Bahwa yang mendorong Terdakwa I untuk membantu Terdakwa II dan Terdakwa III awalnya hanya membantu saja namun setelah itu Terdakwa I diberi *fee*;
- Bahwa Terdakwa I ada menerima uang *fee*;

Hal. 17 dari 61 hal. Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Terdakwa I, Terdakwa I mengeluarkan *purchase order (PO)* fiktif sekitar 19 (sembilan belas) orderan dan untuk 9 (sembilan) orderan dikeluarkan oleh sales yang lain yaitu Sdri. MARISA dan Sdri. DEWI;
- Bahwa Sdri. MARISA dan Sdri. DEWI tidak mengetahui bahwa 9 (sembilan) *purchase order (PO)* tersebut fiktif;
- Bahwa cara membedakan *purchase order (PO)* fiktif dan tidak fiktif yaitu Terdakwa I bertanya langsung kepada Terdakwa II dan Terdakwa III;
- Bahwa apabila dalam 1 (satu) hari ada mengambil orderan 2 (dua) unit handphone atau 3 (tiga) unit handphone, maka Terdakwa I diberi *fee* sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) atau Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Apabila dalam 1 (satu) hari hanya mengambil orderan 1 (satu) unit handphone atau 2 (dua) unit handphone, maka Terdakwa I diberi *fee* sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Apabila Terdakwa II dan Terdakwa III tidak memberikan Terdakwa I *fee* juga tidak apa-apa;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui bahwa *fee* yang Terdakwa I dapatkan tersebut hasil dari *purchase order (PO)* fiktif;
- Bahwa yang memberikan *fee* tersebut kepada Terdakwa I yaitu kadang Terdakwa II dan kadang Terdakwa III;
- Bahwa awal mulanya kejadian *purchase order (PO)* fiktif pertama kali yaitu sekitar bulan November 2023 sampai dengan bulan Januari 2024;
- Bahwa *Purchase order (PO)* fiktif handphone tersebut mereknya Samsung, VIVO dan OPPO;
- Bahwa harganya bervariasi, ada yang harganya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), ada yang harganya Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan ada yang harganya lebih dari Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa *fee* Terdakwa I tidak ada hitungannya, terserah Terdakwa II dan Terdakwa III mau memberikan *fee* berapa;
- Bahwa awalnya Terdakwa III hendak meminjam uang kepada Terdakwa I namun Terdakwa I sedang tidak memiliki uang, sehingga Terdakwa I menawarkan kepada Terdakwa III untuk *purchase order (PO)* fiktif handphone, setelah itu Terdakwa III meminta Terdakwa I untuk diajari bagaimana cara *purchase order (PO)* fiktif tersebut;
- Bahwa yang mengeluarkan *purchase order (PO)* adalah dari FIF;
- Bahwa ketika FIF sudah mengeluarkan *purchase order (PO)*, lalu dari Isabella Cell mengeluarkan handphone;
- Bahwa di FIF itu biasanya ada pelanggan tetap yaitu pelanggan yang namanya bagus di FIF yang disebut LO bagus, ketika data konsumen tersebut digunakan

Hal. 18 dari 61 hal. Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Tjs



lagi untuk kredit, biasanya dari pihak FIF ada yang namanya COD, pada saat itu pengambilan handphone tersebut menggunakan system COD, jadi pihak FIF yang mengambil ke Isabella Cell dan mengantarkan handphone tersebut ke rumah konsumen;

- Bahwa dari pihak FIF yang mengambil handphone ke Isabella Cell dan mengantarkan handphone tersebut ke rumah konsumen adalah Terdakwa II dan Terdakwa III;
- Bahwa ketika Terdakwa II dan Terdakwa III datang ke Isabella Cell mengambil handphone, Terdakwa I sudah mengetahui bahwa orderan tersebut fiktif;
- Bahwa ketika Terdakwa I mengeluarkan handphone, biasanya fee Terdakwa I diberikan setelah handphone tersebut laku terjual;
- Bahwa total fee yang sudah Terdakwa I dapatkan dari bulan November 2023 sampai dengan bulan Januari 2024 sekitar Rp6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah) atau Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya sudah sempat 2 (dua) kali mediasi, yang pertama di Polda Kaltara dan yang kedua di Polres Bulungan, ketika di mediasi pertama di Polda Kaltara total kerugiannya itu sejumlah Rp162.000.000,00 (seratus enam puluh dua juta rupiah), kemudian kesepakatannya itu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III mengembalikan kerugian kepada Pelapor sesuai dengan dana yang sudah Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III pakai, kemudian dari pihak pelapor menyampaikan "nanti kita infokan ke penyidik, kita terima dengan penyampaian kalian atau tidak" tetapi pada saat perjanjian pembayaran itu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tidak diberitahu hasilnya pelapor itu menerima masukan dari kami atau tidak, setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III mendapatkan surat klarifikasi dari Polres Bulungan, setelah dilakukan BAP kepada Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III, kemudian dilakukan mediasi lagi di Polres dan total kerugiannya dari Rp162.000.000,00 (seratus enam puluh dua juta rupiah) menjadi Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh dua juta rupiah), setelah itu pelapor mau agar kerugian tersebut dibagi rata kepada Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III, Terdakwa I sempat menanyakan kepada orang tua Terdakwa I pembayarannya sampai kapan tetapi tidak diberitahu sampai kapan, akhirnya masa penahanan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III terus berlanjut dan perkara ini dilimpahkan;
- Bahwa yang mengeluarkan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) lembar Nota Pengambilan Handphone dari Isabella Cell adalah Isabella Cell;
- Bahwa untuk pengambilan unit itu ada buktinya dan untuk pencairan dari FIF ke Isabella Cell itu harus ada nota, nota tersebut dibuat 3 (tiga) lembar, warna putih,

Hal. 19 dari 61 hal. Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Tjs



pink dan kuning, warna putih dipegang oleh pihak FIF, warna pink untuk konsumen dan warna kuning itu untuk arsip Isabella Cell;

- Bahwa terkait dengan admin Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah) tersebut yaitu apabila pembayaran secara kredit itu wajib membayar biaya administrasi sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa I menyesal;
- Bahwa handphone yang dihasilkan dari *purchase order (PO)* fiktif tersebut yaitu merek Samsung A54 ada 13 (tiga belas) unit, merek Samsung A24 ada 1 (satu) unit, OPPO A58 ada 1 (satu) unit, merek VIVO V29 ada 3 (tiga) unit dan merek OPPO Reno 11 ada 1 (satu) unit
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan fee secara tunai;

TERDAKWA II

- Bahwa Terdakwa II membantu Terdakwa III membuat *purchase order (PO)*;
- Bahwa yang membuat *purchase order (PO)* adalah Terdakwa II dan Terdakwa III;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa III bekerja di Spektra FIF Tanjung Selor;
- Bahwa Terdakwa I bekerja di Isabella Cell;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa III membuat *purchase order (PO)* fiktif di Spektra FIF sedangkan Terdakwa I yang mengeluarkan handphone di Isabella Cell;
- Bahwa yang pertama kali mengajari membuat *purchase order (PO)* fiktif adalah Terdakwa I. Terdakwa I mengajari Terdakwa III;
- Bahwa awalnya Terdakwa III hendak meminjam uang kepada Terdakwa I namun Terdakwa I sedang tidak memiliki uang, sehingga Terdakwa III ditawarkan oleh Terdakwa I untuk *purchase order (PO)* fiktif handphone, setelah itu Terdakwa III meminta diajari oleh Terdakwa I bagaimana cara *purchase order (PO)* fiktif tersebut;
- Bahwa Terdakwa II menggunakan data konsumen yang sebelumnya kreditanya bagus, kemudian data konsumen tersebut yang digunakan untuk melakukan *purchase order (PO)* fiktif karena datanya sudah tersimpan;
- Bahwa data-data yang digunakan yaitu KTP, Kartu Keluarga dan Foto;
- Bahwa setelah kasus ini terungkap, pernah ada konsumen yang data-datanya Terdakwa II gunakan tersebut menghubungi;
- Bahwa sebelum kasus ini terungkap, dari pihak FIF tidak ada menghentikan Terdakwa II untuk membayar kredit handphone tersebut setiap bulannya, namun

Hal. 20 dari 61 hal. Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah kasus ini terungkap baru dari pihak FIF menghentikan, sebelumnya pembayaran lancar semua;

- Bahwa setelah Terdakwa II membuat *purchase order (PO)* fiktif dan diteruskan kepada Terdakwa I, lalu handphonenya dijual kepada Saksi Siti Mariam Binti Alm Ahmad Tangge;
- Bahwa Saksi Siti Mariam Binti Alm Ahmad Tangge membeli handphone tersebut dengan harga handphone second/bekas, misalnya harga aslinya Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) maka Saksi Siti Mariam Binti Alm Ahmad Tangge transfer pembayaran handphone tersebut dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan handphone sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut digunakan untuk membayar angsuran perbulan handphone yang sudah diproses;
- Bahwa rata-rata angsuran handphone tersebut yaitu 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan dan nominal angsurannya paling tinggi sekitar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) sampai Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), sementara Saksi Siti Mariam Binti Alm Ahmad Tangge membeli handphone dari Terdakwa II dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kemudian uangnya digunakan untuk membayar angsuran handphone untuk 1 (satu) bulan dan apabila ada sisanya, biasanya sisanya dibagi;
- Bahwa Terdakwa II melakukan *purchase order (PO)* fiktif untuk menutupi *purchase order (PO)* fiktif sebelumnya, begitu seterusnya;
- Bahwa pembagian yang Terdakwa II dapatkan biasanya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) atau Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum menikah Saksi Siti Mariam Binti Alm Ahmad Tangge tinggal di Tanjung Selor, setelah menikah Saksi Siti Mariam Binti Alm Ahmad Tangge tinggal di Berau;
- Bahwa Terdakwa II hanya menjual handphone tersebut kepada Saksi Siti Mariam Binti Alm Ahmad Tangge saja;
- Bahwa Terdakwa II menyesal;
- Bahwa ketika membuat *purchase order (PO)* biasanya ada verifikasi oleh CA, ketika bulan November 2023 sistemnya sudah central, verifikasinya melalui online, apabila yang verifikasi itu CA (Credit analis) yang teliti, CA (Credit analis) tersebut konfirmasi terlebih dahulu ke nomor handphone konsumen, apabila nomor handphone tidak aktif biasanya ditolak namun ada juga CA (Credit analis) yang kurang teliti, apabila dilihat LO nya bagus, pengajuannya langsung di-approve;
- Bahwa kalau CA (Credit analis) ada banyak di central, tergantung *purchase order (PO)* ini masuk ke siapa;

Hal. 21 dari 61 hal. Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya ada akuntan verifikasi, apabila dapat yang teliti biasanya di reject, dari order fiktif tersebut pernah ada juga yang di reject;
- Bahwa yang lolos 30 (tiga puluh) *purchase order (PO)* tersebut tidak diverifikasi;
- Bahwa ide *purchase order (PO)* fiktif tersebut dari Terdakwa I;
- Bahwa dalam *purchase order (PO)* fiktif yang pertama Terdakwa II sudah ikut;
- Bahwa yang mengalami kerugian itu dari pihak Isabella Cell;
- Bahwa pada saat Isabella Cell mengeluarkan handphone, dari pihak Spektra FIF tidak langsung membayar handphone tersebut dan dari pihak Spektra FIF tidak mau mencairkan karena order fiktif;
- Bahwa total kerugian Isabella Cell sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa sudah pernah dilakukan perdamaian;
- Bahwa kemarin dari Terdakwa II, Terdakwa I dan Terdakwa III sudah mau mengangsur namun dari pihak Isabella Cell tidak mau diangsur;
- Bahwa Terdakwa II ada niat untuk mengembalikan kerugian tersebut;
- Bahwa yang datang ke Isabella Cell untuk bertemu dengan Terdakwa I dan mengambil handphone tersebut adalah Terdakwa II dan Terdakwa III;
- Bahwa sebelumnya sudah ada komunikasi dengan Terdakwa I, datang ke Isabella Cell tinggal mengambil handphone saja;
- Bahwa yang mengeluarkan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) lembar Nota Pengambilan Handphone dari Isabella Cell adalah Isabella Cell;
- Bahwa nota tersebut dibuat 3 (tiga) lembar, warna putih, pink dan kuning, warna putih dipegang oleh pihak FIF, warna pink untuk konsumen dan warna kuning itu untuk arsip Isabella Cell;
- Bahwa maksud admin free yaitu berarti diikuti ke harga kredit, tidak dibayar di muka;
- Bahwa ada juga yang menggunakan uang muka;
- Bahwa sebelumnya sudah sempat 2 (dua) kali mediasi, yang pertama di Polda Kaltara dan yang kedua di Polres Bulungan, ketika di mediasi pertama di Polda Kaltara total kerugiannya itu sejumlah Rp162.000.000,00 (seratus enam puluh dua juta rupiah), kemudian kesepakatannya itu Terdakwa II, Terdakwa I dan Terdakwa III mengembalikan kerugian kepada Pelapor sesuai dengan dana yang sudah Terdakwa II, Terdakwa I dan Terdakwa III pakai, kemudian dari pihak pelapor menyampaikan "nanti kita infokan ke penyidik, kita terima dengan penyampaian kalian atau tidak" tetapi pada saat perjanjian pembayaran itu Terdakwa II, Terdakwa I dan Terdakwa III tidak diberitahu hasilnya pelapor itu menerima masukan dari kami atau tidak, setelah itu Terdakwa II, Terdakwa I dan Terdakwa

Hal. 22 dari 61 hal. Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III mendapatkan surat klarifikasi dari Polres Bulungan, setelah dilakukan BAP kepada Terdakwa II, Terdakwa I dan Terdakwa III, kemudian dilakukan mediasi lagi di Polres dan total kerugiannya dari Rp162.000.000,00 (seratus enam puluh dua juta rupiah) menjadi Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), setelah itu pelapor mau agar kerugian tersebut dibagi rata kepada Terdakwa II, Terdakwa I dan Terdakwa III;

- Bahwa total fee yang sudah Terdakwa II dapatkan dari bulan November 2023 sampai dengan bulan Januari 2024 sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa II menyesal;
- Bahwa data konsumen itu bagus atau jelek itu tersimpan di Aplikasi milik FIF;
- Bahwa Terdakwa I tidak bisa mengecek data konsumen tersebut bagus atau tidak, yang bisa mengecek adalah Terdakwa II dan Terdakwa III;
- Bahwa caranya Terdakwa II dan Terdakwa III mencari data Konsumen RO (*Repeat order*) FIF (yang pengambilannya bagus/tidak bermasalah), kemudian nama tersebut dipakai untuk pengajuan kredit di central FIF, selanjutnya data nama tersebut di Aplikasi DAF (dimasukkan ke system FIF sebagai persyaratan kredit, setelah itu data tersebut masuk ke *Central Order Clerk* (COC), kemudian data tersebut diinput lagi oleh *Central Order Clerk* (COC), selanjutnya data tersebut dianalisis oleh *Credit Analisis* (CA), setelah dianggap sesuai lalu data tersebut di-approve dan muncullah *purchase order* (PO) dan *purchase order* (PO) tersebut yang digunakan untuk mengambil handphone di Isabela Cell, kemudian setelah handphone tersebut diterima lalu Terdakwa I membuat nota kredit, setelah itu handphone tersebut diantar kepada Saksi Siti Mariam Binti Alm Ahmad Tangge untuk dijual, setelah uang penjualan tersebut diterima, uang tersebut dibayarkan untuk angsuran fiktif yang diambil sebelumnya dan sisanya dibagi rata kepada Terdakwa II, Terdakwa I dan Terdakwa III;
- Bahwa pembayaran kepada Saksi Siti Mariam Binti Alm Ahmad Tangge melalui transfer;
- Bahwa barang bukti berupa 12 (Dua Belas) Lembar Rekening Koran Bank BNI dengan Nomor Rekening 1047350602 An. SISKI adalah milik Terdakwa II yang digunakan untuk transaksi dengan Saksi Siti Mariam Binti Alm Ahmad Tangge;
- Bahwa barang bukti berupa 13 (Tiga Belas) Lembar Rekening Koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 0306-01- 045978-50-5 An. LINA JULIANTI adalah milik Terdakwa III yang digunakan untuk transaksi dengan Saksi Siti Mariam Binti Alm Ahmad Tangge;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan fee secara tunai;

Hal. 23 dari 61 hal. Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Tjs



- Bahwa manager FIF tidak pernah menerima hasil dari *purchase order (PO)* fiktif;

TERDAKWA III

- Bahwa awalnya Terdakwa III hendak meminjam uang kepada Terdakwa I namun Terdakwa I sedang tidak memiliki uang, lalu Terdakwa III ditawarkan oleh Terdakwa I untuk *purchase order (PO)* fiktif handphone, setelah itu Terdakwa III meminta kepada Terdakwa I untuk mengajari Terdakwa III bagaimana cara *purchase order (PO)* fiktif tersebut;
- Bahwa Terdakwa III menggunakan data konsumen yang sebelumnya kreditanya bagus, kemudian data konsumen tersebut yang digunakan untuk melakukan *purchase order (PO)* fiktif karena datanya sudah tersimpan;
- Bahwa data-data yang digunakan yaitu KTP, Kartu Keluarga dan Foto;
- Bahwa setelah kasus ini terungkap, pernah ada konsumen yang data-datanya Terdakwa III gunakan tersebut menghubungi Terdakwa III;
- Bahwa sebelum kasus ini terungkap, dari pihak FIF tidak ada menghentikan Terdakwa III untuk membayar kredit handphone tersebut setiap bulannya, namun setelah kasus ini terungkap baru dari pihak FIF menghentikan, sebelumnya pembayaran lancar semua;
- Bahwa setelah Terdakwa III membuat *purchase order (PO)* fiktif dan diteruskan kepada Terdakwa I, lalu handphonenya dijual kepada Saksi Siti Mariam Binti Alm Ahmad Tangge;
- Bahwa Saksi Siti Mariam Binti Alm Ahmad Tangge membeli handphone tersebut dengan harga handphone second/bekas, misalnya harga aslinya Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) maka Saksi Siti Mariam Binti Alm Ahmad Tangge transfer pembayaran handphone tersebut dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan handphone sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut digunakan untuk membayar angsuran perbulan handphone yang sudah diproses;
- Bahwa rata-rata angsuran handphone tersebut yaitu 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan dan nominal angsurannya paling tinggi sekitar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) sampai Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), sementara Saksi Siti Mariam Binti Alm Ahmad Tangge membeli handphone dari Terdakwa III dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kemudian uangnya digunakan untuk membayar angsuran handphone untuk 1 (satu) bulan dan apabila ada sisanya, biasanya sisanya dibagi;
- Bahwa Terdakwa III melakukan *purchase order (PO)* fiktif untuk menutupi *purchase order (PO)* fiktif sebelumnya, begitu seterusnya;

Hal. 24 dari 61 hal. Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III pusing memikirkan pembayaran angsuran handphone tersebut setiap bulan;
- Bahwa pembagian paling besar yang pernah Terdakwa III dapatkan yaitu sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pembagian untuk Terdakwa I dan Terdakwa II biasanya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) atau Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum menikah Saksi Siti Mariam Binti Alm Ahmad Tangge tinggal di Tanjung Selor, setelah menikah Saksi Siti Mariam Binti Alm Ahmad Tangge tinggal di Berau;
- Bahwa Terdakwa III mengetahui tempat tinggal Saksi Siti Mariam Binti Alm Ahmad Tangge di Tanjung Selor sedangkan tempat tinggal di Berau Terdakwa III tidak mengetahui;
- Bahwa Terdakwa III hanya menjual handphone tersebut kepada Saksi Siti Mariam Binti Alm Ahmad Tangge saja;
- Bahwa Terdakwa III menyesal;
- Bahwa ketika membuat *purchase order (PO)* biasanya ada verifikasi oleh CA, ketika Terdakwa III pertama kali bekerja di FIF, posisi CA (Credit analis) ada di Tanjung Selor, kemudian dirombak lagi sistemnya menjadi system central, ketika bulan November 2023 sistemnya sudah central, verifikasinya melalui online, apabila yang verifikasi itu CA (Credit analis) yang teliti, CA (Credit analis) tersebut konfirmasi terlebih dahulu ke nomor handphone konsumen, apabila nomor handphone tidak aktif biasanya ditolak namun ada juga CA (Credit analis) yang kurang teliti, apabila dilihat LO nya bagus, pengajuannya langsung di-approve;
- Bahwa kalau CA (Credit analis) ada banyak di central, tergantung *purchase order (PO)* ini masuk ke siapa;
- Bahwa biasanya ada akuntan verifikasi, apabila dapat yang teliti biasanya di reject, dari order fiktif tersebut pernah ada juga yang di reject;
- Bahwa yang lolos 30 (tiga puluh) *purchase order (PO)* tersebut tidak diverifikasi;
- Bahwa awalnya Terdakwa III hendak meminjam kepada Terdakwa I sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk angsuran handphone pribadi Terdakwa III;
- Bahwa *purchase order (PO)* fiktif tersebut dari Terdakwa I;
- Bahwa dalam *purchase order (PO)* fiktif yang pertama Terdakwa II sudah ikut;
- Bahwa yang mengalami kerugian itu dari pihak Isabella Cell;
- Bahwa pada saat Isabella Cell mengeluarkan handphone, dari pihak Spektra FIF tidak langsung membayar handphone tersebut dan dari pihak Spektra FIF tidak mau mencairkan karena order fiktif;

Hal. 25 dari 61 hal. Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total kerugian Isabella Cell sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa sudah pernah dilakukan perdamaian;
- Bahwa dari Terdakwa III, Terdakwa I dan Terdakwa II sudah mau mengangsur namun dari pihak Isabella Cell tidak mau diangsur;
- Bahwa Terdakwa III ada niat untuk mengembalikan kerugian tersebut;
- Bahwa yang datang ke Isabella Cell untuk bertemu dengan Terdakwa I dan mengambil handphone tersebut adalah Terdakwa III dan Terdakwa II;
- Bahwa sebelumnya sudah ada komunikasi dengan Terdakwa I, datang ke Isabella Cell tinggal mengambil handphone saja;
- Bahwa yang mengeluarkan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) lembar Nota Pengambilan Handphone dari Isabella Cell adalah Isabella Cell;
- Bahwa nota tersebut dibuat 3 (tiga) lembar, warna putih, pink dan kuning, warna putih dipegang oleh pihak FIF, warna pink untuk konsumen dan warna kuning itu untuk arsip Isabella Cell;
- Bahwa maksud admin free yaitu berarti diikutkan ke harga kredit, tidak dibayar di muka;
- Bahwa ada juga yang menggunakan uang muka;
- Bahwa Sebelumnya sudah sempat 2 (dua) kali mediasi, yang pertama di Polda Kaltara dan yang kedua di Polres Bulungan, ketika di mediasi pertama di Polda Kaltara total kerugiannya itu sejumlah Rp162.000.000,00 (seratus enam puluh dua juta rupiah), kemudian kesepakatannya itu Terdakwa III, Terdakwa I dan Terdakwa II mengembalikan kerugian kepada Pelapor sesuai dengan dana yang sudah Terdakwa III, Terdakwa I dan Terdakwa II pakai, kemudian dari pihak pelapor menyampaikan "nanti kita infokan ke penyidik, kita terima dengan penyampaian kalian atau tidak" tetapi pada saat perjanjian pembayaran itu Terdakwa III, Terdakwa I dan Terdakwa II tidak diberitahu hasilnya pelapor itu menerima masukan dari kami atau tidak, setelah itu Terdakwa III, Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan surat klarifikasi dari Polres Bulungan, setelah dilakukan BAP kepada Terdakwa III, Terdakwa I dan Terdakwa II, kemudian dilakukan mediasi lagi di Polres dan total kerugiannya dari Rp162.000.000,00 (seratus enam puluh dua juta rupiah) menjadi Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), setelah itu pelapor mau agar kerugian tersebut dibagi rata kepada Terdakwa III, Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa total fee yang sudah Terdakwa III dapatkan dari bulan November 2023 sampai dengan bulan Januari 2024 sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa III belum pernah dihukum;

Hal. 26 dari 61 hal. Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III menyesal;
- Bahwa data konsumen itu bagus atau jelek itu tersimpan di Aplikasi milik FIF;
- Bahwa Terdakwa I tidak bisa mengecek data konsumen tersebut bagus atau tidak, yang bisa mengecek adalah Terdakwa III dan Terdakwa II;
- Bahwa caranya Terdakwa III dan Terdakwa II mencari data Konsumen RO (*Repeat order*) FIF (yang pengambilannya bagus/tidak bermasalah), kemudian nama tersebut dipakai untuk pengajuan kredit di central FIF, selanjutnya data nama tersebut di Aplikasi DAF (dimasukkan ke system FIF sebagai persyaratan kredit, setelah itu data tersebut masuk ke *Central Order Clerk* (COC), kemudian data tersebut diinput lagi oleh *Central Order Clerk* (COC), selanjutnya data tersebut dianalisis oleh *Credit Analisis* (CA), setelah dianggap sesuai lalu data tersebut di-*approve* dan muncullah *purchase order* (PO) dan *purchase order* (PO) tersebut yang digunakan untuk mengambil handphone di Isabela Cell, kemudian setelah handphone tersebut diterima lalu Terdakwa I membuat nota kredit, setelah itu handphone tersebut diantar kepada Saksi Siti Mariam Binti Alm Ahmad Tangge untuk dijual, setelah uang penjualan tersebut diterima, uang tersebut dibayarkan untuk angsuran fiktif yang diambil sebelumnya dan sisanya dibagi rata kepada Terdakwa III, Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa pembayaran kepada Saksi Siti Mariam Binti Alm Ahmad Tangge melalui transfer;
- Bahwa barang bukti berupa 12 (Dua Belas) Lembar Rekening Koran Bank BNI dengan Nomor Rekening 1047350602 An. SISKI adalah milik Terdakwa II yang digunakan untuk transaksi dengan Saksi Siti Mariam Binti Alm Ahmad Tangge;
- Bahwa barang bukti berupa 13 (Tiga Belas) Lembar Rekening Koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 0306-01- 045978-50-5 An. LINA JULIANTI adalah milik Terdakwa III yang digunakan untuk transaksi dengan Saksi Siti Mariam Binti Alm Ahmad Tangge;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan fee secara tunai;
- Bahwa manager FIF tidak pernah menerima hasil dari *purchase order* (PO) fiktif;
Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Surat dan Ahli;
Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 1. 30 (tiga puluh) lembar nota pengambilan handphone dari Isabella Cell;
 2. 7 (tujuh) lembar rekening koran bank mandiri dengan nomor rekening 149-00-1465230-1 An. IRAWATI;

Hal. 27 dari 61 hal. Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 12 (dua belas) lembar rekening koran bank BNI dengan nomor rekening 1047350602 An. Siska;
4. 13 (tiga belas) lembar rekening koran bank BRI dengan nomor rekening 0306-01-045978-50-5 An. Lina Julianti;
5. 5 (lima) lembar *screenshot* bukti transfer dari Aplikasi Astrapay;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan tersalin ulang serta turut dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa I pernah bekerja di Isabella Cell (Samsung);
2. Bahwa Terdakwa II pernah bekerja sebagai karyawan Spektra FIF Tanjung Selor;
3. Bahwa Terdakwa III pernah bekerja sebagai karyawan Spektra FIF Tanjung Selor;
4. Bahwa awalnya Terdakwa III hendak meminjam uang kepada Terdakwa I namun Terdakwa I sedang tidak memiliki uang, sehingga Terdakwa III ditawarkan oleh Terdakwa I untuk *purchase order (PO)* fiktif handphone, setelah itu Terdakwa III meminta diajari oleh Terdakwa I bagaimana cara *purchase order (PO)* fiktif tersebut;
5. Bahwa Terdakwa II membantu Terdakwa III membuat *purchase order (PO)*;
6. Bahwa yang membuat *purchase order (PO)* adalah Terdakwa II dan Terdakwa III;
7. Bahwa Terdakwa II menggunakan data konsumen yang sebelumnya kreditanya bagus, kemudian data konsumen tersebut yang digunakan untuk melakukan *purchase order (PO)* fiktif karena datanya sudah tersimpan;
8. Bahwa data-data yang digunakan yaitu KTP, Kartu Keluarga dan Foto;
9. Bahwa caranya Terdakwa II dan Terdakwa III mencari data Konsumen RO (*Repeat order*) FIF (yang pengambilannya bagus/tidak bermasalah), kemudian nama tersebut dipakai untuk pengajuan kredit di central FIF, selanjutnya data nama tersebut di Aplikasi DAF (dimasukkan ke system FIF sebagai persyaratan kredit, setelah itu data tersebut masuk ke *Central Order Clerk (COC)*, kemudian data tersebut diinput lagi oleh *Central Order Clerk (COC)*, selanjutnya data tersebut dianalisis oleh *Credit Analis (CA)*, setelah dianggap sesuai lalu data tersebut di-*approve* dan muncullah *purchase order (PO)* dan *purchase order (PO)* tersebut yang digunakan untuk mengambil handphone di

Hal. 28 dari 61 hal. Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Tjs



Isabela Cell, kemudian setelah handphone tersebut diterima lalu Terdakwa I membuat nota kredit, setelah itu handphone tersebut diantar kepada Saksi Siti Mariam Binti Alm Ahmad Tangge untuk dijual, setelah uang penjualan tersebut diterima, uang tersebut dibayarkan untuk angsuran fiktif yang diambil sebelumnya dan sisanya dibagi rata kepada Terdakwa II, Terdakwa I dan Terdakwa III;

10. Bahwa ketika membuat *purchase order* (PO) biasanya ada verifikasi oleh CA, ketika bulan November 2023 sistemnya sudah central, verifikasinya melalui online, apabila yang verifikasi itu CA (Credit analis) yang teliti, CA (Credit analis) tersebut konfirmasi terlebih dahulu ke nomor handphone konsumen, apabila nomor handphone tidak aktif biasanya ditolak namun ada juga CA (Credit analis) yang kurang teliti, apabila dilihat LO nya bagus, pengajuannya langsung di-approve;
11. Bahwa kalau CA (Credit analis) ada banyak di central, tergantung *purchase order* (PO) ini masuk ke siapa;
12. Bahwa biasanya ada akuntan verifikasi, apabila dapat yang teliti biasanya di reject, dari order fiktif tersebut pernah ada juga yang di reject;
13. Bahwa yang lolos 30 (tiga puluh) *purchase order* (Purchase Order) tersebut tidak diverifikasi;
14. Bahwa ide *purchase order* (PO) fiktif tersebut dari Terdakwa I;
15. Bahwa order fiktif tersebut diproses oleh Terdakwa II dan Terdakwa III, kemudian Terdakwa I yang memproses orderan fiktif tersebut di Isabella Cell;
16. Bahwa Terdakwa I bekerja di Isabella Cell sebagai sales Samsung, apabila ada unit fiktif yang diajukan dari Spektra FIF oleh Terdakwa II dan Terdakwa III kepada Isabella Cell maka Terdakwa I yang mengeluarkan unit handphone tersebut dari Isabella Cell;
17. Bahwa apabila ada *purchase order* (PO), baik fiktif maupun tidak fiktif, *purchase order* (PO) tersebut dikirim melalui grup, kemudian Terdakwa I wajib mengeluarkan handphone tersebut;
18. Bahwa yang mengirim *purchase order* (PO) tersebut adalah Terdakwa II dan Terdakwa III;
19. Bahwa yang membuat *purchase order* (PO) tersebut adalah dari Spektra FIF yaitu Terdakwa II dan Terdakwa III;
20. Bahwa untuk *purchase order* (PO) fiktif yang belum dicairkan ada 28 (dua puluh delapan) unit dan ada juga *purchase order* (PO) yang riil sebanyak 2 (dua) unit namun belum sempat dicairkan karena terbongkarnya kasus *purchase order* (PO) fiktif ini;

Hal. 29 dari 61 hal. Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Tjs



21. Bahwa setiap kali ada *purchase order (PO)*, apabila unit handphone yang dipesan tersedia maka dikeluarkan unit handphone tersebut namun apabila unit handphone yang dipesan tidak tersedia maka tidak dikeluarkan unit handphone tersebut;
22. Bahwa pada waktu *purchase order (PO)* fiktif sebanyak 28 (dua puluh delapan) unit tersebut Terdakwa I ada mengeluarkan unit handphonenya dan orang lain juga ada mengeluarkan unit handphonenya;
23. Bahwa apabila ada *purchase order (PO)* fiktif, Terdakwa II dan Terdakwa III bertanya lebih dulu apakah barangnya ready, kalau misalnya di-approve lalu Terdakwa II dan Terdakwa III mengirimkan *purchase order (PO)* fiktif tersebut namun kadang juga Terdakwa II dan Terdakwa III langsung mengirimkan *purchase order (PO)* fiktif tersebut dan Terdakwa I bertanya apakah mengirimkan *purchase order (PO)* tersebut fiktif atau riil;
24. Bahwa terkait dengan *purchase order (PO)* sebanyak 30 (tiga puluh) unit tersebut, Terdakwa I pernah bertanya kepada Terdakwa II dan Terdakwa III, *purchase order (PO)* tersebut fiktif atau riil;
25. Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa III memberitahu *purchase order (PO)* tersebut fiktif;
26. Bahwa maksud *purchase order (PO)* fiktif tersebut adalah pemesanan palsu, jadi data konsumennya benar, prosesnya sesuai prosedur namun konsumen tersebut tidak melakukan orderan;
27. Bahwa Terdakwa I menyetujui *purchase order (PO)* tersebut karena saling membantu;
28. Bahwa yang mendorong Terdakwa I untuk membantu Terdakwa II dan Terdakwa III awalnya hanya membantu saja namun setelah itu Terdakwa I diberi fee;
29. Bahwa cara membedakan *purchase order (PO)* fiktif dan tidak fiktif yaitu Terdakwa I bertanya langsung kepada Terdakwa II dan Terdakwa III;
30. Bahwa yang datang ke Isabella Cell untuk bertemu dengan Terdakwa I dan mengambil handphone tersebut adalah Terdakwa II dan Terdakwa III;
31. Bahwa sebelumnya sudah ada komunikasi dengan Terdakwa I, datang ke Isabella Cell tinggal mengambil handphone saja;
32. Bahwa yang mengeluarkan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) lembar Nota Pengambilan Handphone dari Isabella Cell adalah Isabella Cell;
33. Bahwa apabila dalam 1 (satu) hari ada mengambil orderan 2 (dua) unit handphone atau 3 (tiga) unit handphone, maka Terdakwa I diberi fee sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) atau Rp500.000,00 (lima ratus ribu

Hal. 30 dari 61 hal. Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Tjs



- rupiah). Apabila dalam 1 (satu) hari hanya mengambil orderan 1 (satu) unit handphone atau 2 (dua) unit handphone, maka Terdakwa I diberi *fee* sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Apabila Terdakwa II dan Terdakwa III tidak memberikan Terdakwa I *fee* juga tidak apa-apa;
34. Bahwa Terdakwa I mengetahui bahwa *fee* yang Terdakwa I dapatkan tersebut hasil dari *purchase order (PO)* fiktif;
35. Bahwa yang memberikan *fee* tersebut kepada Terdakwa I yaitu kadang Terdakwa II dan kadang Terdakwa III;
36. Bahwa awal mulanya kejadian *purchase order (PO)* fiktif pertama kali yaitu sekitar bulan November 2023 sampai dengan bulan Januari 2024;
37. Bahwa *Purchase order (PO)* fiktif handphone tersebut mereknya Samsung, VIVO dan OPPO;
38. Bahwa harganya bervariasi, ada yang harganya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), ada yang harganya Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan ada yang harganya lebih dari Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
39. Bahwa Para Terdakwa menggunakan data-data konsumen tidak ada izin dari konsumen tersebut;
40. Bahwa yang mengeluarkan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) lembar Nota Pengambilan Handphone dari Isabella Cell tersebut adalah Isabella Cell. Pada saat *purchase order (PO)* sudah terbit, kemudian Isabella Cell mengeluarkan unit handphone tersebut, setelah itu dikeluarkan nota tersebut sebagai tanda terima dari Isabella Cell kepada customer, nota tersebut dibuat 3 (tiga) rangkap, 1 (satu) lembar untuk Isabella Cell, 1 (satu) lembar untuk customer dan 1 (satu) lembar untuk lampiran data;
41. Bahwa nominal penghitungannya itu sebelum dikurangi admin;
42. Bahwa nota tersebut dibuat oleh Terdakwa I karena Terdakwa I yang akan menyerahkan unit handphone kepada customer. Pada saat itu Terdakwa I yang menjaga di counter Samsung, jadi semua pengeluaran unit handphone tersebut melalui Terdakwa I, jadi Terdakwa I order barang apabila ada PO, lalu Terdakwa I yang memproses, yang mengeluarkan unit handphone dan yang menyerahkan unit handphone tersebut kepada customer;
43. Bahwa handphone yang dihasilkan dari *purchase order (PO)* fiktif tersebut yaitu merek Samsung A54 ada 13 (tiga belas) unit, merek Samsung A24 ada 1 (satu) unit, OPPO A58 ada 1 (satu) unit, merek VIVO V29 ada 3 (tiga) unit dan merek OPPO Reno 11 ada 1 (satu) unit;
44. Bahwa total kerugian yang Saksi Wangko Hartono Anak Dari Alm Hengky alami sebagai pemilik Isabella Cell yaitu sekitar Rp180.000.000,00 (seratus

Hal. 31 dari 61 hal. Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Tjs



delapan puluh juta rupiah) untuk 30 (tiga puluh) unit handphone, karena harga 1 (satu) unit handphone yang dikeluarkan dari Isabella Cell rata-rata harganya lebih dari Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan itu belum termasuk bunga, itu baru harga dari Isabella Cell;

45. Bahwa sebelumnya sudah sempat 2 (dua) kali mediasi, yang pertama di Polda Kaltara dan yang kedua di Polres Bulungan, ketika di mediasi pertama di Polda Kaltara total kerugiannya itu sejumlah Rp162.000.000,00 (seratus enam puluh dua juta rupiah), kemudian dilakukan mediasi lagi di Polres dan total kerugiannya menjadi Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);

46. Bahwa hingga sekarang Saksi Wangko Hartono Anak Dari Alm Hengky belum ada ganti rugi dari Para Terdakwa sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung **dakwa alternatif ketiga** sebagaimana diatur dalam **Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "**Barang siapa**";
2. Unsur "**Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain**";
3. Unsur "**Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan**";
4. Unsur "**Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Hubungan Kerja Atau Karena Pencarian Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu**";
5. Unsur "**Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan**";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Barang siapa** adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Hal. 32 dari 61 hal. Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Tjs



Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subjek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (*stiiizwijgen element van delict*), dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidakmampuan bertanggung jawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan orang yang bernama **Irawati Binti Syamsudin** sebagai Terdakwa I sebagaimana identitas di dalam surat dakwaan, yang mana identitas tersebut tidak disangkal dan dibenarkan oleh Terdakwa I, serta dibenarkan oleh saksi-saksi, sehingga didapatkan fakta bahwa tidak ada kekeliruan orang (*error in persona*) bahwa **Irawati Binti Syamsudin** adalah orang yang dimaksud sebagai Terdakwa I dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan orang yang bernama **Siska Binti Alm. Abu Bakar** sebagai Terdakwa II sebagaimana identitas di dalam surat dakwaan, yang mana identitas tersebut tidak disangkal dan dibenarkan oleh Terdakwa II, serta dibenarkan oleh saksi-saksi, sehingga didapatkan fakta bahwa tidak ada kekeliruan orang (*error in persona*) bahwa **Siska Binti Alm. Abu Bakar** adalah orang yang dimaksud sebagai Terdakwa II dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan orang yang bernama **Lina Julianti Binti Muhammad Jepri** sebagai Terdakwa III sebagaimana identitas di dalam surat dakwaan, yang mana identitas tersebut tidak disangkal dan dibenarkan oleh Terdakwa III, serta dibenarkan oleh saksi-saksi, sehingga didapatkan fakta bahwa tidak ada kekeliruan orang (*error in persona*) bahwa **Lina Julianti Binti Muhammad Jepri** adalah orang yang dimaksud sebagai Terdakwa III dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim memandang Para Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, dan tidak cacat jiwanya atau terganggu jiwanya, hal tersebut ditunjukkan dari kemampuan Para Terdakwa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di persidangan secara jelas dan runtut, sehingga Para Terdakwa adalah seorang yang mampu bertanggung jawab. Dengan demikian unsur "**Barang siapa**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain";

Hal. 33 dari 61 hal. Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Tjs



Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif yaitu “**Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain**”, sehingga cukup apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan sengaja merupakan sikap batin seseorang maka untuk menilai adanya kesengajaan ini harus dilihat dari perbuatan pelaku / terdakwa dalam hubungannya dengan unsur yang lain yang ada di belakangnya dalam rumusan pasal dakwaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**dengan sengaja**” adalah direncanakan, memang diniatkan begitu, tidak secara kebetulan. KUHP kita tidak memberikan definisi mengenai hal tersebut. Petunjuk untuk mengetahui arti kesengajaan dapat dilihat dalam *Memory van Toelichthing (MvT)* sewaktu Menteri Kehakiman Belanda pada waktu mengajukan *Crimineel Wetboek/wetboek van strafrecht* tahun 1881 (kemudian menjadi Kitab Undang- Undang Hukum Pidana/KUHP tahun 1951), disebutkan bahwa “*Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui*”;

Menimbang, bahwa menurut doktrin pengertian “*opzet*” atau “**Dengan Sengaja**” ini telah dikembangkan dalam beberapa teori, yaitu :

- a. Teori Kehendak (*wills-theory*) dari Von Hippel seorang guru besar di Gottingen, Jerman mengatakan bahwa *opzet* itu sebagai “*de will*” atau kehendak, dengan alasan karena tingkah laku (*handeling*) itu merupakan suatu pernyataan kehendak yang mana kehendak itu dapat ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (*formalee opzet*) yang ke semuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang - undang.
- b. Teori Bayangan/Pengetahuan (*voorstellings theory*) dari Frank seorang guru besar di Tubingen, Jerman atau “*Waarschijnjkheids Theory*” atau “Teori Praduga/Teori Prakiraan” dari Prof. Van Bemmelen dan Pompe yang mengatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat dari pada perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat;

Menimbang, bahwa di dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya 3 (tiga) tingkatan atau bentuk kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud, yaitu merupakan kehendak atau tujuan yang diinginkan oleh si pembuat;
2. Kesengajaan sebagai kepastian, yaitu merupakan keinsafan dari si pembuat akan kepastian adanya suatu akibat dari perbuatannya;

Hal. 34 dari 61 hal. Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Tjs



3. Kesengajaan sebagai kemungkinan, yaitu merupakan keinsyafan dari si pembuat akan kemungkinan adanya suatu akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut, kesengajaan diartikan sebagai: “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan di samping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul dari padanya;

Menimbang, bahwa objek dari perbuatan menguasai secara melawan hukum itu ialah suatu benda yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain, yang berada dalam penguasaan pelaku bukan karena kejahatan yakni misalnya karena dipinjamkan, disewakan, dititipkan, dipercayakan, dijamin dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**melawan hukum**” (*widderrecht telijkheid*) menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, dan nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Barang Sesuatu**” adalah segala sesuatu yang berwujud ataupun tidak berwujud, baik yang mempunyai harga ekonomi ataupun tidak. Barang dalam perkara ini adalah handphone yang dihasilkan dari *purchase order* (PO) fiktif tersebut yaitu merek Samsung A54 ada 13 (tiga belas) unit, merek Samsung A24 ada 1 (satu) unit, OPPO A58 ada 1 (satu) unit, merek VIVO V29 ada 3 (tiga) unit dan merek OPPO Reno 11 ada 1 (satu) unit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa I pernah bekerja di Isabella Cell (Samsung);

Menimbang, bahwa Terdakwa II pernah bekerja sebagai karyawan Spektra FIF Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa Terdakwa III pernah bekerja sebagai karyawan Spektra FIF Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa III hendak meminjam uang kepada Terdakwa I namun Terdakwa I sedang tidak memiliki uang, sehingga Terdakwa III ditawarkan oleh Terdakwa I untuk *purchase order* (PO) fiktif handphone, setelah itu Terdakwa III meminta diajari oleh Terdakwa I bagaimana cara *purchase order* (PO) fiktif tersebut;

Hal. 35 dari 61 hal. Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa II membantu Terdakwa III membuat *purchase order (PO)*;

Menimbang, bahwa yang membuat *purchase order (PO)* adalah Terdakwa II dan Terdakwa III;

Menimbang, bahwa Terdakwa II menggunakan data konsumen yang sebelumnya kreditnya bagus, kemudian data konsumen tersebut yang digunakan untuk melakukan *purchase order (PO)* fiktif karena datanya sudah tersimpan;

Menimbang, bahwa data-data yang digunakan yaitu KTP, Kartu Keluarga dan Foto;

Menimbang, bahwa caranya Terdakwa II dan Terdakwa III mencari data Konsumen RO (*Repeat order*) FIF (yang pengambilannya bagus/tidak bermasalah), kemudian nama tersebut dipakai untuk pengajuan kredit di central FIF, selanjutnya data nama tersebut di Aplikasi DAF (dimasukkan ke system FIF sebagai persyaratan kredit, setelah itu data tersebut masuk ke *Central Order Clerk (COC)*, kemudian data tersebut diinput lagi oleh *Central Order Clerk (COC)*, selanjutnya data tersebut dianalisis oleh *Credit Analis (CA)*, setelah dianggap sesuai lalu data tersebut di-*approve* dan muncullah *purchase order (PO)* dan *purchase order (PO)* tersebut yang digunakan untuk mengambil handphone di Isabela Cell, kemudian setelah handphone tersebut diterima lalu Terdakwa I membuat nota kredit, setelah itu handphone tersebut diantar kepada Saksi Siti Mariam Binti Alm Ahmad Tangge untuk dijual, setelah uang penjualan tersebut diterima, uang tersebut dibayarkan untuk angsuran fiktif yang diambil sebelumnya dan sisanya dibagi rata kepada Terdakwa II, Terdakwa I dan Terdakwa III;

Menimbang, bahwa ketika membuat *purchase order (PO)* biasanya ada verifikasi oleh CA, ketika bulan November 2023 sistemnya sudah central, verifikasinya melalui online, apabila yang verifikasi itu CA (*Credit analis*) yang teliti, CA (*Credit analis*) tersebut konfirmasi terlebih dahulu ke nomor handphone konsumen, apabila nomor handphone tidak aktif biasanya ditolak namun ada juga CA (*Credit analis*) yang kurang teliti, apabila dilihat LO nya bagus, pengajuannya langsung di-*approve*;

Menimbang, bahwa kalau CA (*Credit analis*) ada banyak di central, tergantung *purchase order (PO)* ini masuk ke siapa;

Menimbang, bahwa biasanya ada akuntan verifikasi, apabila dapat yang teliti biasanya di reject, dari order fiktif tersebut pernah ada juga yang di reject;

Menimbang, bahwa yang lolos 30 (tiga puluh) *purchase order (Purchase Order)* tersebut tidak diverifikasi;

Menimbang, bahwa ide *purchase order (PO)* fiktif tersebut dari Terdakwa I;

Hal. 36 dari 61 hal. Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa order fiktif tersebut diproses oleh Terdakwa II dan Terdakwa III, kemudian Terdakwa I yang memproses orderan fiktif tersebut di Isabella Cell;

Menimbang, bahwa Terdakwa I bekerja di Isabella Cell sebagai sales Samsung, apabila ada unit fiktif yang diajukan dari Spektra FIF oleh Terdakwa II dan Terdakwa III kepada Isabella Cell maka Terdakwa I yang mengeluarkan unit handphone tersebut dari Isabella Cell;

Menimbang, bahwa apabila ada *purchase order (PO)*, baik fiktif maupun tidak fiktif, *purchase order (PO)* tersebut dikirim melalui grup, kemudian Terdakwa I wajib mengeluarkan handphone tersebut;

Menimbang, bahwa yang mengirim *purchase order (PO)* tersebut adalah Terdakwa II dan Terdakwa III;

Menimbang, bahwa yang membuat *purchase order (PO)* tersebut adalah dari Spektra FIF yaitu Terdakwa II dan Terdakwa III;

Menimbang, bahwa untuk *purchase order (PO)* fiktif yang belum dicairkan ada 28 (dua puluh delapan) unit dan ada juga *purchase order (PO)* yang riil sebanyak 2 (dua) unit namun belum sempat dicairkan karena terbongkarnya kasus *purchase order (PO)* fiktif ini;

Menimbang, bahwa setiap kali ada *purchase order (PO)*, apabila unit handphone yang dipesan tersedia maka dikeluarkan unit handphone tersebut namun apabila unit handphone yang dipesan tidak tersedia maka tidak dikeluarkan unit handphone tersebut;

Menimbang, bahwa pada waktu *purchase order (PO)* fiktif sebanyak 28 (dua puluh delapan) unit tersebut Terdakwa I ada mengeluarkan unit handphonenya dan orang lain juga ada mengeluarkan unit handphonenya;

Menimbang, bahwa apabila ada *purchase order (PO)* fiktif, Terdakwa II dan Terdakwa III bertanya lebih dulu apakah barangnya ready, kalau misalnya di-approve lalu Terdakwa II dan Terdakwa III mengirimkan *purchase order (PO)* fiktif tersebut namun kadang juga Terdakwa II dan Terdakwa III langsung mengirimkan *purchase order (PO)* fiktif tersebut dan Terdakwa I bertanya apakah mengirimkan *purchase order (PO)* tersebut fiktif atau riil;

Menimbang, bahwa terkait dengan *purchase order (PO)* sebanyak 30 (tiga puluh) unit tersebut, Terdakwa I pernah bertanya kepada Terdakwa II dan Terdakwa III, *purchase order (PO)* tersebut fiktif atau riil;

Menimbang, bahwa Terdakwa II dan Terdakwa III memberitahu *purchase order (PO)* tersebut fiktif;

Hal. 37 dari 61 hal. Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud *purchase order (PO)* fiktif tersebut adalah pemesanan palsu, jadi data konsumennya benar, prosesnya sesuai prosedur namun konsumen tersebut tidak melakukan orderan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I menyetujui *purchase order (PO)* tersebut karena saling membantu;

Menimbang, bahwa yang mendorong Terdakwa I untuk membantu Terdakwa II dan Terdakwa III awalnya hanya membantu saja namun setelah itu Terdakwa I diberi *fee*;

Menimbang, bahwa cara membedakan *purchase order (PO)* fiktif dan tidak fiktif yaitu Terdakwa I bertanya langsung kepada Terdakwa II dan Terdakwa III;

Menimbang, bahwa yang datang ke Isabella Cell untuk bertemu dengan Terdakwa I dan mengambil handphone tersebut adalah Terdakwa II dan Terdakwa III;

Menimbang, bahwa sebelumnya sudah ada komunikasi dengan Terdakwa I, datang ke Isabella Cell tinggal mengambil handphone saja;

Menimbang, bahwa yang mengeluarkan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) lembar Nota Pengambilan Handphone dari Isabella Cell adalah Isabella Cell;

Menimbang, bahwa apabila dalam 1 (satu) hari ada mengambil orderan 2 (dua) unit handphone atau 3 (tiga) unit handphone, maka Terdakwa I diberi *fee* sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) atau Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Apabila dalam 1 (satu) hari hanya mengambil orderan 1 (satu) unit handphone atau 2 (dua) unit handphone, maka Terdakwa I diberi *fee* sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Apabila Terdakwa II dan Terdakwa III tidak memberikan Terdakwa I *fee* juga tidak apa-apa;

Menimbang, bahwa Terdakwa I mengetahui bahwa *fee* yang Terdakwa I dapatkan tersebut hasil dari *purchase order (PO)* fiktif;

Menimbang, bahwa yang memberikan *fee* tersebut kepada Terdakwa I yaitu kadang Terdakwa II dan kadang Terdakwa III;

Menimbang, bahwa awal mulanya kejadian *purchase order (PO)* fiktif pertama kali yaitu sekitar bulan November 2023 sampai dengan bulan Januari 2024;

Menimbang, bahwa *Purchase order (PO)* fiktif handphone tersebut mereknya Samsung, VIVO dan OPPO;

Menimbang, bahwa harganya bervariasi, ada yang harganya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), ada yang harganya Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan ada yang harganya lebih dari Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menggunakan data-data konsumen tidak ada izin dari konsumen tersebut;

Hal. 38 dari 61 hal. Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Tjs



Menimbang, bahwa yang mengeluarkan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) lembar Nota Pengambilan Handphone dari Isabella Cell tersebut adalah Isabella Cell. Pada saat *purchase order* (PO) sudah terbit, kemudian Isabella Cell mengeluarkan unit handphone tersebut, setelah itu dikeluarkan nota tersebut sebagai tanda terima dari Isabella Cell kepada customer, nota tersebut dibuat 3 (tiga) rangkap, 1 (satu) lembar untuk Isabella Cell, 1 (satu) lembar untuk customer dan 1 (satu) lembar untuk lampiran data;

Menimbang, bahwa nominal penghitungannya itu sebelum dikurangi admin;

Menimbang, bahwa nota tersebut dibuat oleh Terdakwa I karena Terdakwa I yang akan menyerahkan unit handphone kepada customer. Pada saat itu Terdakwa I yang menjaga di counter Samsung, jadi semua pengeluaran unit handphone tersebut melalui Terdakwa I, jadi Terdakwa I order barang apabila ada PO, lalu Terdakwa I yang memproses, yang mengeluarkan unit handphone dan yang menyerahkan unit handphone tersebut kepada customer;

Menimbang, bahwa handphone yang dihasilkan dari *purchase order* (PO) fiktif tersebut yaitu merek Samsung A54 ada 13 (tiga belas) unit, merek Samsung A24 ada 1 (satu) unit, OPPO A58 ada 1 (satu) unit, merek VIVO V29 ada 3 (tiga) unit dan merek OPPO Reno 11 ada 1 (satu) unit;

Menimbang, bahwa total kerugian yang Saksi Wangko Hartono Anak Dari Alm Hengky alami sebagai pemilik Isabella Cell yaitu sekitar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) untuk 30 (tiga puluh) unit handphone, karena harga 1 (satu) unit handphone yang dikeluarkan dari Isabella Cell rata-rata harganya lebih dari Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan itu belum termasuk bunga, itu baru harga dari Isabella Cell;

Menimbang, bahwa sebelumnya sudah sempat 2 (dua) kali mediasi, yang pertama di Polda Kaltara dan yang kedua di Polres Bulungan, ketika di mediasi pertama di Polda Kaltara total kerugiannya itu sejumlah Rp162.000.000,00 (seratus enam puluh dua juta rupiah), kemudian dilakukan mediasi lagi di Polres dan total kerugiannya menjadi Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa hingga sekarang Saksi Wangko Hartono Anak Dari Alm Hengky belum ada ganti rugi dari Para Terdakwa sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian penjelasan tersebut di atas, dalam diri Para Terdakwa telah adanya kesengajaan untuk berkehendak dan bermaksud menguasai secara melawan hukum barang milik dan kepunyaan orang lain yaitu Saksi Wangko Hartono Anak Dari Alm Hengky selaku pemilik Isabella Cell, Saksi berupa handphone merek Samsung A54 ada 13 (tiga belas) unit, merek

Hal. 39 dari 61 hal. Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung A24 ada 1 (satu) unit, OPPO A58 ada 1 (satu) unit, merek VIVO V29 ada 3 (tiga) unit dan merek OPPO Reno 11 ada 1 (satu) unit seolah-olah miliknya serta Para Terdakwa tidak ada memiliki izin kepada Saksi Wangko Hartono Anak Dari Alm Hengky dan menjualnya langsung ke Saksi Siti Mariam Binti Alm Ahmad Tangge sehingga Para Terdakwa memperoleh uang yang kemudian dibagi-bagi. Dengan demikian maka unsur **“Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain”** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan”;

Menimbang, bahwa yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan adalah unsur objektif dan mempunyai makna yaitu keharusan adanya suatu hubungan baik secara langsung maupun secara tidak langsung yang sifatnya nyata antara pelaku tindak pidana dengan suatu barang tertentu dan tidak menjadi soal apakah penguasaan tersebut dilakukan secara pribadi oleh pelaku tersebut atau dilakukan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa I pernah bekerja di Isabella Cell (Samsung);

Menimbang, bahwa Terdakwa II pernah bekerja sebagai karyawan Spektra FIF Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa Terdakwa III pernah bekerja sebagai karyawan Spektra FIF Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa III hendak meminjam uang kepada Terdakwa I namun Terdakwa I sedang tidak memiliki uang, sehingga Terdakwa III ditawarkan oleh Terdakwa I untuk *purchase order (PO)* fiktif handphone, setelah itu Terdakwa III meminta diajari oleh Terdakwa I bagaimana cara *purchase order (PO)* fiktif tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa II membantu Terdakwa III membuat *purchase order (PO)*;

Menimbang, bahwa yang membuat *purchase order (PO)* adalah Terdakwa II dan Terdakwa III;

Menimbang, bahwa Terdakwa II menggunakan data konsumen yang sebelumnya kreditnya bagus, kemudian data konsumen tersebut yang digunakan untuk melakukan *purchase order (PO)* fiktif karena datanya sudah tersimpan;

Hal. 40 dari 61 hal. Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa data-data yang digunakan yaitu KTP, Kartu Keluarga dan Foto;

Menimbang, bahwa caranya Terdakwa II dan Terdakwa III mencari data Konsumen RO (*Repeat order*) FIF (yang pengambilannya bagus/tidak bermasalah), kemudian nama tersebut dipakai untuk pengajuan kredit di central FIF, selanjutnya data nama tersebut di Aplikasi DAF (dimasukkan ke system FIF sebagai persyaratan kredit, setelah itu data tersebut masuk ke *Central Order Clerk* (COC), kemudian data tersebut diinput lagi oleh *Central Order Clerk* (COC), selanjutnya data tersebut dianalisis oleh *Credit Analis* (CA), setelah dianggap sesuai lalu data tersebut di-approve dan muncullah *purchase order* (PO) dan *purchase order* (PO) tersebut yang digunakan untuk mengambil handphone di Isabela Cell, kemudian setelah handphone tersebut diterima lalu Terdakwa I membuat nota kredit, setelah itu handphone tersebut diantar kepada Saksi Siti Mariam Binti Alm Ahmad Tangge untuk dijual, setelah uang penjualan tersebut diterima, uang tersebut dibayarkan untuk angsuran fiktif yang diambil sebelumnya dan sisanya dibagi rata kepada Terdakwa II, Terdakwa I dan Terdakwa III;

Menimbang, bahwa ketika membuat *purchase order* (PO) biasanya ada verifikasi oleh CA, ketika bulan November 2023 sistemnya sudah central, verifikasinya melalui online, apabila yang verifikasi itu CA (Credit analis) yang teliti, CA (Credit analis) tersebut konfirmasi terlebih dahulu ke nomor handphone konsumen, apabila nomor handphone tidak aktif biasanya ditolak namun ada juga CA (Credit analis) yang kurang teliti, apabila dilihat LO nya bagus, pengajuannya langsung di-approve;

Menimbang, bahwa kalau CA (Credit analis) ada banyak di central, tergantung *purchase order* (PO) ini masuk ke siapa;

Menimbang, bahwa biasanya ada akuntan verifikasi, apabila dapat yang teliti biasanya di reject, dari order fiktif tersebut pernah ada juga yang di reject;

Menimbang, bahwa yang lolos 30 (tiga puluh) *purchase order* (*Purchase Order*) tersebut tidak diverifikasi;

Menimbang, bahwa ide *purchase order* (PO) fiktif tersebut dari Terdakwa I;

Menimbang, bahwa order fiktif tersebut diproses oleh Terdakwa II dan Terdakwa III, kemudian Terdakwa I yang memproses orderan fiktif tersebut di Isabella Cell;

Menimbang, bahwa Terdakwa I bekerja di Isabella Cell sebagai sales Samsung, apabila ada unit fiktif yang diajukan dari Spektra FIF oleh Terdakwa II dan Terdakwa III kepada Isabella Cell maka Terdakwa I yang mengeluarkan unit handphone tersebut dari Isabella Cell;

Hal. 41 dari 61 hal. Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila ada *purchase order (PO)*, baik fiktif maupun tidak fiktif, *purchase order (PO)* tersebut dikirim melalui grup, kemudian Terdakwa I wajib mengeluarkan handphone tersebut;

Menimbang, bahwa yang mengirim *purchase order (PO)* tersebut adalah Terdakwa II dan Terdakwa III;

Menimbang, bahwa yang membuat *purchase order (PO)* tersebut adalah dari Spektra FIF yaitu Terdakwa II dan Terdakwa III;

Menimbang, bahwa untuk *purchase order (PO)* fiktif yang belum dicairkan ada 28 (dua puluh delapan) unit dan ada juga *purchase order (PO)* yang riil sebanyak 2 (dua) unit namun belum sempat dicairkan karena terbongkarnya kasus *purchase order (PO)* fiktif ini;

Menimbang, bahwa setiap kali ada *purchase order (PO)*, apabila unit handphone yang dipesan tersedia maka dikeluarkan unit handphone tersebut namun apabila unit handphone yang dipesan tidak tersedia maka tidak dikeluarkan unit handphone tersebut;

Menimbang, bahwa pada waktu *purchase order (PO)* fiktif sebanyak 28 (dua puluh delapan) unit tersebut Terdakwa I ada mengeluarkan unit handphonenya dan orang lain juga ada mengeluarkan unit handphonenya;

Menimbang, bahwa apabila ada *purchase order (PO)* fiktif, Terdakwa II dan Terdakwa III bertanya lebih dulu apakah barangnya ready, kalau misalnya di-approve lalu Terdakwa II dan Terdakwa III mengirimkan *purchase order (PO)* fiktif tersebut namun kadang juga Terdakwa II dan Terdakwa III langsung mengirimkan *purchase order (PO)* fiktif tersebut dan Terdakwa I bertanya apakah mengirimkan *purchase order (PO)* tersebut fiktif atau riil;

Menimbang, bahwa terkait dengan *purchase order (PO)* sebanyak 30 (tiga puluh) unit tersebut, Terdakwa I pernah bertanya kepada Terdakwa II dan Terdakwa III, *purchase order (PO)* tersebut fiktif atau riil;

Menimbang, bahwa Terdakwa II dan Terdakwa III memberitahu *purchase order (PO)* tersebut fiktif;

Menimbang, bahwa maksud *purchase order (PO)* fiktif tersebut adalah pemesanan palsu, jadi data konsumennya benar, prosesnya sesuai prosedur namun konsumen tersebut tidak melakukan orderan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I menyetujui *purchase order (PO)* tersebut karena saling membantu;

Menimbang, bahwa yang mendorong Terdakwa I untuk membantu Terdakwa II dan Terdakwa III awalnya hanya membantu saja namun setelah itu Terdakwa I diberi fee;

Hal. 42 dari 61 hal. Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa cara membedakan *purchase order* (PO) fiktif dan tidak fiktif yaitu Terdakwa I bertanya langsung kepada Terdakwa II dan Terdakwa III;

Menimbang, bahwa yang datang ke Isabella Cell untuk bertemu dengan Terdakwa I dan mengambil handphone tersebut adalah Terdakwa II dan Terdakwa III;

Menimbang, bahwa sebelumnya sudah ada komunikasi dengan Terdakwa I, datang ke Isabella Cell tinggal mengambil handphone saja;

Menimbang, bahwa yang mengeluarkan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) lembar Nota Pengambilan Handphone dari Isabella Cell adalah Isabella Cell;

Menimbang, bahwa apabila dalam 1 (satu) hari ada mengambil orderan 2 (dua) unit handphone atau 3 (tiga) unit handphone, maka Terdakwa I diberi *fee* sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) atau Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Apabila dalam 1 (satu) hari hanya mengambil orderan 1 (satu) unit handphone atau 2 (dua) unit handphone, maka Terdakwa I diberi *fee* sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Apabila Terdakwa II dan Terdakwa III tidak memberikan Terdakwa I *fee* juga tidak apa-apa;

Menimbang, bahwa Terdakwa I mengetahui bahwa *fee* yang Terdakwa I dapatkan tersebut hasil dari *purchase order* (PO) fiktif;

Menimbang, bahwa yang memberikan *fee* tersebut kepada Terdakwa I yaitu kadang Terdakwa II dan kadang Terdakwa III;

Menimbang, bahwa awal mulanya kejadian *purchase order* (PO) fiktif pertama kali yaitu sekitar bulan November 2023 sampai dengan bulan Januari 2024;

Menimbang, bahwa *Purchase order* (PO) fiktif handphone tersebut mereknya Samsung, VIVO dan OPPO;

Menimbang, bahwa harganya bervariasi, ada yang harganya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), ada yang harganya Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan ada yang harganya lebih dari Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menggunakan data-data konsumen tidak ada izin dari konsumen tersebut;

Menimbang, bahwa yang mengeluarkan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) lembar Nota Pengambilan Handphone dari Isabella Cell tersebut adalah Isabella Cell. Pada saat *purchase order* (PO) sudah terbit, kemudian Isabella Cell mengeluarkan unit handphone tersebut, setelah itu dikeluarkan nota tersebut sebagai tanda terima dari Isabella Cell kepada customer, nota tersebut dibuat 3 (tiga) rangkap, 1 (satu) lembar untuk Isabella Cell, 1 (satu) lembar untuk customer dan 1 (satu) lembar untuk lampiran data;

Menimbang, bahwa nominal penghitungannya itu sebelum dikurangi admin;

Hal. 43 dari 61 hal. Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa nota tersebut dibuat oleh Terdakwa I karena Terdakwa I yang akan menyerahkan unit handphone kepada customer. Pada saat itu Terdakwa I yang menjaga di counter Samsung, jadi semua pengeluaran unit handphone tersebut melalui Terdakwa I, jadi Terdakwa I order barang apabila ada PO, lalu Terdakwa I yang memproses, yang mengeluarkan unit handphone dan yang menyerahkan unit handphone tersebut kepada customer;

Menimbang, bahwa handphone yang dihasilkan dari *purchase order* (PO) fiktif tersebut yaitu merek Samsung A54 ada 13 (tiga belas) unit, merek Samsung A24 ada 1 (satu) unit, OPPO A58 ada 1 (satu) unit, merek VIVO V29 ada 3 (tiga) unit dan merek OPPO Reno 11 ada 1 (satu) unit;

Menimbang, bahwa total kerugian yang Saksi Wangko Hartono Anak Dari Alm Hengky alami sebagai pemilik Isabella Cell yaitu sekitar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) untuk 30 (tiga puluh) unit handphone, karena harga 1 (satu) unit handphone yang dikeluarkan dari Isabella Cell rata-rata harganya lebih dari Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan itu belum termasuk bunga, itu baru harga dari Isabella Cell;

Menimbang, bahwa Terdakwa II dan Terdakwa III, sebagai karyawan Spektra FIF Tanjung Selor, yang memiliki akses langsung terhadap data nasabah yang datanya sudah tersimpan di dalam Spektra FIF sebagai sebuah Konsumen RO (*Repeat order*) FIF, sehingga bisa terbit sebuah *Purchase Order* (PO) yang kemudian setelah melakukan komunikasi dengan Terdakwa I sebagai Sales Isabella Cell (Samsung), dilakukanlah proses pengeluaran terhadap handphone merek Samsung A54 ada 13 (tiga belas) unit, merek Samsung A24 ada 1 (satu) unit, OPPO A58 ada 1 (satu) unit, merek VIVO V29 ada 3 (tiga) unit dan merek OPPO Reno 11 ada 1 (satu) unit. Para Terdakwa memanfaatkan celah sistem dan petugas yang tidak teliti dalam melakukan analisis pengajuan kredit, sehingga berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka dengan demikian unsur "Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Hubungan Kerja Atau Karena Pencarian Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu";

Menimbang, bahwa Terdakwa I pernah bekerja di Isabella Cell (Samsung);

Menimbang, bahwa Terdakwa II pernah bekerja sebagai karyawan Spektra FIF Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa Terdakwa III pernah bekerja sebagai karyawan Spektra FIF Tanjung Selor;

Hal. 44 dari 61 hal. Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa II menggunakan data konsumen yang sebelumnya kreditnya bagus, kemudian data konsumen tersebut yang digunakan untuk melakukan *purchase order (PO)* fiktif karena datanya sudah tersimpan;

Menimbang, bahwa data-data yang digunakan yaitu KTP, Kartu Keluarga dan Foto;

Menimbang, bahwa caranya Terdakwa II dan Terdakwa III mencari data Konsumen RO (*Repeat order*) FIF (yang pengambilannya bagus/tidak bermasalah), kemudian nama tersebut dipakai untuk pengajuan kredit di central FIF, selanjutnya data nama tersebut di Aplikasi DAF (dimasukkan ke system FIF sebagai persyaratan kredit, setelah itu data tersebut masuk ke *Central Order Clerk (COC)*, kemudian data tersebut diinput lagi oleh *Central Order Clerk (COC)*, selanjutnya data tersebut dianalisis oleh *Credit Analis (CA)*, setelah dianggap sesuai lalu data tersebut di-*approve* dan muncullah *purchase order (PO)* dan *purchase order (PO)* tersebut yang digunakan untuk mengambil handphone di Isabela Cell, kemudian setelah handphone tersebut diterima lalu Terdakwa I membuat nota kredit, setelah itu handphone tersebut diantar kepada Saksi Siti Mariam Binti Alm Ahmad Tangge untuk dijual, setelah uang penjualan tersebut diterima, uang tersebut dibayarkan untuk angsuran fiktif yang diambil sebelumnya dan sisanya dibagi rata kepada Terdakwa II, Terdakwa I dan Terdakwa III;

Menimbang, bahwa ketika membuat *purchase order (PO)* biasanya ada verifikasi oleh CA, ketika bulan November 2023 sistemnya sudah central, verifikasinya melalui online, apabila yang verifikasi itu CA (Credit analis) yang teliti, CA (Credit analis) tersebut konfirmasi terlebih dahulu ke nomor handphone konsumen, apabila nomor handphone tidak aktif biasanya ditolak namun ada juga CA (Credit analis) yang kurang teliti, apabila dilihat LO nya bagus, pengajuannya langsung di-*approve*;

Menimbang, bahwa kalau CA (Credit analis) ada banyak di central, tergantung *purchase order (PO)* ini masuk ke siapa;

Menimbang, bahwa biasanya ada akuntan verifikasi, apabila dapat yang teliti biasanya di reject, dari order fiktif tersebut pernah ada juga yang di reject;

Menimbang, bahwa yang lolos 30 (tiga puluh) *purchase order (Purchase Order)* tersebut tidak diverifikasi;

Menimbang, bahwa ide *purchase order (PO)* fiktif tersebut dari Terdakwa I;

Menimbang, bahwa order fiktif tersebut diproses oleh Terdakwa II dan Terdakwa III, kemudian Terdakwa I yang memproses orderan fiktif tersebut di Isabella Cell;

Hal. 45 dari 61 hal. Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Tjs



Menimbang, bahwa Terdakwa I bekerja di Isabella Cell sebagai sales Samsung, apabila ada unit fiktif yang diajukan dari Spektra FIF oleh Terdakwa II dan Terdakwa III kepada Isabella Cell maka Terdakwa I yang mengeluarkan unit handphone tersebut dari Isabella Cell;

Menimbang, bahwa apabila ada *purchase order (PO)*, baik fiktif maupun tidak fiktif, *purchase order (PO)* tersebut dikirim melalui grup, kemudian Terdakwa I wajib mengeluarkan handphone tersebut;

Menimbang, bahwa yang mengirim *purchase order (PO)* tersebut adalah Terdakwa II dan Terdakwa III;

Menimbang, bahwa yang membuat *purchase order (PO)* tersebut adalah dari Spektra FIF yaitu Terdakwa II dan Terdakwa III;

Menimbang, bahwa untuk *purchase order (PO)* fiktif yang belum dicairkan ada 28 (dua puluh delapan) unit dan ada juga *purchase order (PO)* yang riil sebanyak 2 (dua) unit namun belum sempat dicairkan karena terbongkarnya kasus *purchase order (PO)* fiktif ini;

Menimbang, bahwa setiap kali ada *purchase order (PO)*, apabila unit handphone yang dipesan tersedia maka dikeluarkan unit handphone tersebut namun apabila unit handphone yang dipesan tidak tersedia maka tidak dikeluarkan unit handphone tersebut;

Menimbang, bahwa pada waktu *purchase order (PO)* fiktif sebanyak 28 (dua puluh delapan) unit tersebut Terdakwa I ada mengeluarkan unit handphonenya dan orang lain juga ada mengeluarkan unit handphonenya;

Menimbang, bahwa apabila ada *purchase order (PO)* fiktif, Terdakwa II dan Terdakwa III bertanya lebih dulu apakah barangnya ready, kalau misalnya di-approve lalu Terdakwa II dan Terdakwa III mengirimkan *purchase order (PO)* fiktif tersebut namun kadang juga Terdakwa II dan Terdakwa III langsung mengirimkan *purchase order (PO)* fiktif tersebut dan Terdakwa I bertanya apakah mengirimkan *purchase order (PO)* tersebut fiktif atau riil;

Menimbang, bahwa terkait dengan *purchase order (PO)* sebanyak 30 (tiga puluh) unit tersebut, Terdakwa I pernah bertanya kepada Terdakwa II dan Terdakwa III, *purchase order (PO)* tersebut fiktif atau riil;

Menimbang, bahwa Terdakwa II dan Terdakwa III memberitahu *purchase order (PO)* tersebut fiktif;

Menimbang, bahwa maksud *purchase order (PO)* fiktif tersebut adalah pemesanan palsu, jadi data konsumennya benar, prosesnya sesuai prosedur namun konsumen tersebut tidak melakukan orderan;

Hal. 46 dari 61 hal. Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Tjs



Menimbang, bahwa Terdakwa I menyetujui *purchase order* (PO) tersebut karena saling membantu;

Menimbang, bahwa yang mendorong Terdakwa I untuk membantu Terdakwa II dan Terdakwa III awalnya hanya membantu saja namun setelah itu Terdakwa I diberi *fee*;

Menimbang, bahwa cara membedakan *purchase order* (PO) fiktif dan tidak fiktif yaitu Terdakwa I bertanya langsung kepada Terdakwa II dan Terdakwa III;

Menimbang, bahwa yang datang ke Isabella Cell untuk bertemu dengan Terdakwa I dan mengambil handphone tersebut adalah Terdakwa II dan Terdakwa III;

Menimbang, bahwa sebelumnya sudah ada komunikasi dengan Terdakwa I, datang ke Isabella Cell tinggal mengambil handphone saja;

Menimbang, bahwa yang mengeluarkan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) lembar Nota Pengambilan Handphone dari Isabella Cell adalah Isabella Cell dalam hal ini adalah Terdakwa I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Para Terdakwa bertindak sesuai dengan apa yang menjadi tugasnya masing-masing dan mempunyai kewenangan dalam sebuah *Purchase Order* (PO) hingga akhirnya sebuah barang dapat dikeluarkan dengan menggunakan sistem kredit;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “**Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Hubungan Kerja Atau Karena Pencarian Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu**”, telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan”;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini tidak memberikan penjelasan yang jelas tentang apa itu yang dimaksud dengan mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**mereka yang melakukan**”, adalah orang yang karena perbuatannyalah yang melahirkan tindak pidana itu, tanpa ada perbuatan pembuat pelaksana ini tindak pidana itu tidak akan terwujud, maka dari sudut ini syarat seorang *pleger* harus sama dengan syarat seorang pembuat (*dader*). Jadi seorang *pleger* diperlukan sumbangan dari peserta lain dalam mewujudkan tindak pidana;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Professor Mr. D. Simmons, sebagaimana dikutip oleh Drs. PAF Lamintang, S.H., dalam “*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*”, penerbit PT Citra Aditya Bakti Bandung, cetakan kelima, tahun

Hal. 47 dari 61 hal. Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Tjs



2013, halaman 609-610, menjelaskan bahwa adanya suatu perbuatan **menyuruh melakukan** (*doen plegen*) diharuskan adanya **orang yang disuruh melakukan** dan harus memenuhi syarat tertentu yaitu:

1. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu adalah seseorang yang *ontoerekeningsvatbaar* (orang yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya) seperti yang dimaksud di dalam Pasal 44 KUHP;
2. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana mempunyai suatu *dwalling* atau suatu kesalahpahaman mengenai salah satu unsur dari tindak pidana yang bersangkutan;
3. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu sama sekali tidak mempunyai unsur *schuld*, baik *dolus* maupun *culpa*, ataupun apabila orang tersebut tidak memenuhi unsur *opzet* seperti yang telah disyaratkan oleh undang-undang bagi tindak pidana tersebut;
4. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu tidak memenuhi unsur *oogmerk*, padahal unsur tersebut telah disyaratkan di dalam rumusan undang-undang mengenai tindak pidana;
5. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu telah melakukannya di bawah pengaruh suatu *overmacht* atau di bawah pengaruh suatu keadaan yang memaksa, dan terhadap paksaan mana orang tersebut tidak mampu memberikan suatu perlawanan;
6. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana dengan ikhtikad baik telah melaksanakan suatu perintah jabatan, padahal perintah jabatan tersebut diberikan oleh seorang atasan yang tidak berwenang memberikan perintah semacam itu;
7. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu tidak mempunyai suatu *hoedanigheid* atau sifat-sifat tertentu, seperti yang telah disyaratkan oleh undang-undang, yakni sebagai suatu sifat yang harus dimiliki oleh pelakunya sendiri;

Menimbang, bahwa di dalam suatu *doen plegen* itu pada umumnya orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana tidak dapat dihukum. Jika seandainya orang yang telah disuruh melakukan perbuatan pidana juga mempunyai maksud, niat, dan menghendaki serta menginsafi perbuatan pidana tersebut, maka terhadap orang yang disuruh melakukan tersebut dikenakan suatu *plegen* (Mereka yang melakukan) atau suatu *medeplegen*;

Hal. 48 dari 61 hal. Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Tjs



Menimbang, bahwa adanya suatu *doen plegen* tidak perlu, bahwa orang yang telah menyuruh melakukan itu harus secara tegas memberikan perintahnya kepada orang yang telah disuruhnya melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa *Hoge Raad* di dalam *arrest*-nya tanggal 10 Juni 1912, W.9355, mengatakan bahwa:

“menyuruh melakukan itu sifatnya tidaklah terbatas, ditinjau dari cara bagaimana suatu perbuatan itu harus dilakukan oleh orang yang disuruh melakukan. Ia dapat berupa suatu perbuatan, yang oleh orang yang telah disuruh melakukannya itu tidak diketahui, bahwa perbuatan tersebut sebenarnya merupakan suatu tindak pidana.”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**turut serta melakukan**” adalah setiap orang yang sengaja turut berbuat dalam melakukan suatu tindak pidana (*mede plegen*) yang menurut Professor Mr. HFC Van Hattum, (PAF Lamintang, 2013:618), perbuatan *medeplegen* di dalam pasal 55 KUHP haruslah diartikan sebagai suatu *opzettelijk medeplegen* atau suatu kesengajaan untuk turut melakukan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa di dalam suatu *medeplegen* itu:

1. Perbuatan seorang *medepleger* ditekankan pada perbuatan *turut melakukan*.
2. Seorang *medepleger* itu harus melakukan suatu *uitvoeringshandeling* atau suatu tindakan pelaksanaan;
3. Seorang *medepleger* itu dapat dijatuhi hukuman yang sama beratnya dengan hukuman yang dapat dijatuhkan kepada seorang *pelaku*, sesuai dengan hukuman yang telah diancamkan di dalam rumusan dan delik;

Menimbang, bahwa *opzet* seorang yang turut serta harus ditujukan kepada:

1. Maksud untuk bekerja sama dengan orang lain dalam melakukan suatu tindak pidana, dan;
2. Dipenuhinya semua unsur dari tindak pidana tersebut yang diliputi oleh unsur *opzet*, yang harus dipenuhi oleh pelakunya sendiri, yakni sesuai dengan yang disyaratkan di dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa untuk adanya suatu *medeplegen* yang harus diperhatikan adalah ada atau tidak adanya suatu *volledig en nauwe samenwerking* atau adanya suatu **kerja sama yang lengkap** dan bersifat demikian eratnyanya di antara para peserta di dalam kejahatan;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Professor Mr. D. Simmons dan pendapat Professor GE Langemeijer (PAF Lamintang, 2013:628-629), bahwa:

Hal. 49 dari 61 hal. Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Turut serta melakukan itu menunjukkan tentang adanya suatu kesadaran melakukan suatu kerja sama tersebut";

Menimbang, bahwa untuk adanya suatu kerja sama, para peserta yang melakukan tindak pidana itu sebelumnya tidak perlu memperjanjikan suatu kerja sama tersebut, melainkan cukup apabila saat suatu tindak pidana itu dilakukan, **setiap orang di antara peserta itu mengetahui bahwa mereka itu bekerja sama dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga cukup apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Para Terdakwa memenuhi unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terungkap bahwa:

Menimbang, bahwa Terdakwa I pernah bekerja di Isabella Cell (Samsung);

Menimbang, bahwa Terdakwa II pernah bekerja sebagai karyawan Spektra FIF Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa Terdakwa III pernah bekerja sebagai karyawan Spektra FIF Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa III hendak meminjam uang kepada Terdakwa I namun Terdakwa I sedang tidak memiliki uang, sehingga Terdakwa III ditawarkan oleh Terdakwa I untuk *purchase order (PO)* fiktif handphone, setelah itu Terdakwa III meminta diajari oleh Terdakwa I bagaimana cara *purchase order (PO)* fiktif tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa II membantu Terdakwa III membuat *purchase order (PO)*;

Menimbang, bahwa yang membuat *purchase order (PO)* adalah Terdakwa II dan Terdakwa III;

Menimbang, bahwa Terdakwa II menggunakan data konsumen yang sebelumnya kredatnya bagus, kemudian data konsumen tersebut yang digunakan untuk melakukan *purchase order (PO)* fiktif karena datanya sudah tersimpan;

Menimbang, bahwa data-data yang digunakan yaitu KTP, Kartu Keluarga dan Foto;

Menimbang, bahwa caranya Terdakwa II dan Terdakwa III mencari data Konsumen RO (*Repeat order*) FIF (yang pengambilannya bagus/tidak bermasalah), kemudian nama tersebut dipakai untuk pengajuan kredit di central FIF, selanjutnya

Hal. 50 dari 61 hal. Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Tjs



data nama tersebut di Aplikasi DAF (dimasukkan ke system FIF sebagai persyaratan kredit, setelah itu data tersebut masuk ke *Central Order Clerk* (COC), kemudian data tersebut diinput lagi oleh *Central Order Clerk* (COC), selanjutnya data tersebut dianalisis oleh *Credit Analis* (CA), setelah dianggap sesuai lalu data tersebut di-approve dan muncullah *purchase order* (PO) dan *purchase order* (PO) tersebut yang digunakan untuk mengambil handphone di Isabela Cell, kemudian setelah handphone tersebut diterima lalu Terdakwa I membuat nota kredit, setelah itu handphone tersebut diantar kepada Saksi Siti Mariam Binti Alm Ahmad Tangge untuk dijual, setelah uang penjualan tersebut diterima, uang tersebut dibayarkan untuk angsuran fiktif yang diambil sebelumnya dan sisanya dibagi rata kepada Terdakwa II, Terdakwa I dan Terdakwa III;

Menimbang, bahwa ketika membuat *purchase order* (PO) biasanya ada verifikasi oleh CA, ketika bulan November 2023 sistemnya sudah central, verifikasinya melalui online, apabila yang verifikasi itu CA (Credit analis) yang teliti, CA (Credit analis) tersebut konfirmasi terlebih dahulu ke nomor handphone konsumen, apabila nomor handphone tidak aktif biasanya ditolak namun ada juga CA (Credit analis) yang kurang teliti, apabila dilihat LO nya bagus, pengajuannya langsung di-approve;

Menimbang, bahwa kalau CA (Credit analis) ada banyak di central, tergantung *purchase order* (PO) ini masuk ke siapa;

Menimbang, bahwa biasanya ada akuntan verifikasi, apabila dapat yang teliti biasanya di reject, dari order fiktif tersebut pernah ada juga yang di reject;

Menimbang, bahwa yang lolos 30 (tiga puluh) *purchase order* (*Purchase Order*) tersebut tidak diverifikasi;

Menimbang, bahwa ide *purchase order* (PO) fiktif tersebut dari Terdakwa I;

Menimbang, bahwa order fiktif tersebut diproses oleh Terdakwa II dan Terdakwa III, kemudian Terdakwa I yang memproses orderan fiktif tersebut di Isabella Cell;

Menimbang, bahwa Terdakwa I bekerja di Isabella Cell sebagai sales Samsung, apabila ada unit fiktif yang diajukan dari Spektra FIF oleh Terdakwa II dan Terdakwa III kepada Isabella Cell maka Terdakwa I yang mengeluarkan unit handphone tersebut dari Isabella Cell;

Menimbang, bahwa apabila ada *purchase order* (PO), baik fiktif maupun tidak fiktif, *purchase order* (PO) tersebut dikirim melalui grup, kemudian Terdakwa I wajib mengeluarkan handphone tersebut;

Menimbang, bahwa yang mengirim *purchase order* (PO) tersebut adalah Terdakwa II dan Terdakwa III;

Hal. 51 dari 61 hal. Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang membuat *purchase order* (PO) tersebut adalah dari Spektra FIF yaitu Terdakwa II dan Terdakwa III;

Menimbang, bahwa untuk *purchase order* (PO) fiktif yang belum dicairkan ada 28 (dua puluh delapan) unit dan ada juga *purchase order* (PO) yang riil sebanyak 2 (dua) unit namun belum sempat dicairkan karena terbongkarnya kasus *purchase order* (PO) fiktif ini;

Menimbang, bahwa setiap kali ada *purchase order* (PO), apabila unit handphone yang dipesan tersedia maka dikeluarkan unit handphone tersebut namun apabila unit handphone yang dipesan tidak tersedia maka tidak dikeluarkan unit handphone tersebut;

Menimbang, bahwa pada waktu *purchase order* (PO) fiktif sebanyak 28 (dua puluh delapan) unit tersebut Terdakwa I ada mengeluarkan unit handphonenya dan orang lain juga ada mengeluarkan unit handphonenya;

Menimbang, bahwa apabila ada *purchase order* (PO) fiktif, Terdakwa II dan Terdakwa III bertanya lebih dulu apakah barangnya ready, kalau misalnya di-approve lalu Terdakwa II dan Terdakwa III mengirimkan *purchase order* (PO) fiktif tersebut namun kadang juga Terdakwa II dan Terdakwa III langsung mengirimkan *purchase order* (PO) fiktif tersebut dan Terdakwa I bertanya apakah mengirimkan *purchase order* (PO) tersebut fiktif atau riil;

Menimbang, bahwa terkait dengan *purchase order* (PO) sebanyak 30 (tiga puluh) unit tersebut, Terdakwa I pernah bertanya kepada Terdakwa II dan Terdakwa III, *purchase order* (PO) tersebut fiktif atau riil;

Menimbang, bahwa Terdakwa II dan Terdakwa III memberitahu *purchase order* (PO) tersebut fiktif;

Menimbang, bahwa maksud *purchase order* (PO) fiktif tersebut adalah pemesanan palsu, jadi data konsumennya benar, prosesnya sesuai prosedur namun konsumen tersebut tidak melakukan orderan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I menyetujui *purchase order* (PO) tersebut karena saling membantu;

Menimbang, bahwa yang mendorong Terdakwa I untuk membantu Terdakwa II dan Terdakwa III awalnya hanya membantu saja namun setelah itu Terdakwa I diberi *fee*;

Menimbang, bahwa cara membedakan *purchase order* (PO) fiktif dan tidak fiktif yaitu Terdakwa I bertanya langsung kepada Terdakwa II dan Terdakwa III;

Menimbang, bahwa yang datang ke Isabella Cell untuk bertemu dengan Terdakwa I dan mengambil handphone tersebut adalah Terdakwa II dan Terdakwa III;

Hal. 52 dari 61 hal. Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelumnya sudah ada komunikasi dengan Terdakwa I, datang ke Isabella Cell tinggal mengambil handphone saja;

Menimbang, bahwa yang mengeluarkan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) lembar Nota Pengambilan Handphone dari Isabella Cell adalah Isabella Cell;

Menimbang, bahwa apabila dalam 1 (satu) hari ada mengambil orderan 2 (dua) unit handphone atau 3 (tiga) unit handphone, maka Terdakwa I diberi *fee* sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) atau Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Apabila dalam 1 (satu) hari hanya mengambil orderan 1 (satu) unit handphone atau 2 (dua) unit handphone, maka Terdakwa I diberi *fee* sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Apabila Terdakwa II dan Terdakwa III tidak memberikan Terdakwa I *fee* juga tidak apa-apa;

Menimbang, bahwa Terdakwa I mengetahui bahwa *fee* yang Terdakwa I dapatkan tersebut hasil dari *purchase order* (PO) fiktif;

Menimbang, bahwa yang memberikan *fee* tersebut kepada Terdakwa I yaitu kadang Terdakwa II dan kadang Terdakwa III;

Menimbang, bahwa awal mulanya kejadian *purchase order* (PO) fiktif pertama kali yaitu sekitar bulan November 2023 sampai dengan bulan Januari 2024;

Menimbang, bahwa *Purchase order* (PO) fiktif handphone tersebut mereknya Samsung, VIVO dan OPPO;

Menimbang, bahwa harganya bervariasi, ada yang harganya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), ada yang harganya Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan ada yang harganya lebih dari Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menggunakan data-data konsumen tidak ada izin dari konsumen tersebut;

Menimbang, bahwa yang mengeluarkan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) lembar Nota Pengambilan Handphone dari Isabella Cell tersebut adalah Isabella Cell. Pada saat *purchase order* (PO) sudah terbit, kemudian Isabella Cell mengeluarkan unit handphone tersebut, setelah itu dikeluarkan nota tersebut sebagai tanda terima dari Isabella Cell kepada customer, nota tersebut dibuat 3 (tiga) rangkap, 1 (satu) lembar untuk Isabella Cell, 1 (satu) lembar untuk customer dan 1 (satu) lembar untuk lampiran data;

Menimbang, bahwa nominal penghitungannya itu sebelum dikurangi admin;

Menimbang, bahwa nota tersebut dibuat oleh Terdakwa I karena Terdakwa I yang akan menyerahkan unit handphone kepada customer. Pada saat itu Terdakwa I yang menjaga di counter Samsung, jadi semua pengeluaran unit handphone tersebut melalui Terdakwa I, jadi Terdakwa I order barang apabila ada PO, lalu Terdakwa I

Hal. 53 dari 61 hal. Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memproses, yang mengeluarkan unit handphone dan yang menyerahkan unit handphone tersebut kepada customer;

Menimbang, bahwa handphone yang dihasilkan dari *purchase order* (PO) fiktif tersebut yaitu merek Samsung A54 ada 13 (tiga belas) unit, merek Samsung A24 ada 1 (satu) unit, OPPO A58 ada 1 (satu) unit, merek VIVO V29 ada 3 (tiga) unit dan merek OPPO Reno 11 ada 1 (satu) unit;

Menimbang, bahwa total kerugian yang Saksi Wangko Hartono Anak Dari Alm Hengky alami sebagai pemilik Isabella Cell yaitu sekitar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) untuk 30 (tiga puluh) unit handphone, karena harga 1 (satu) unit handphone yang dikeluarkan dari Isabella Cell rata-rata harganya lebih dari Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan itu belum termasuk bunga, itu baru harga dari Isabella Cell;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah bekerja sama dengan perannya masing-masing dengan rincian sebagai berikut Terdakwa II dan Terdakwa III bertindak sebagai orang yang melakukan proses pengumpulan data Konsumen RO (*Repeat order*) FIF, dan dipakai untuk pengajuan kredit di central FIF, dilakukan penginputan, proses orderan, hingga ada sebuah *purchase order* (PO) yang kemudian disampaikan kepada Terdakwa I untuk dikeluarkan dan dibuatkan nota kredit dan dilakukan penjualan handphone merek Samsung A54 ada 13 (tiga belas) unit, merek Samsung A24 ada 1 (satu) unit, OPPO A58 ada 1 (satu) unit, merek VIVO V29 ada 3 (tiga) unit dan merek OPPO Reno 11 ada 1 (satu) unit tersebut kepada Saksi Siti Mariam Binti Alm Ahmad Tangge dan keuntungannya tersebut dibagi-bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "**Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan**", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **dakwaan alternatif ketiga** Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan pidana Penuntut Umum, Majelis Hakim **sependapat** dengan dakwaan yang terbukti dan bahwa mengenai lamanya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Hal. 54 dari 61 hal. Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi/pembelaan dari Para Penasihat Hukum Terdakwa II dan Terdakwa III yang pada pokoknya adalah:

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa II SISKI Binti Alm. ABU BAKAR dan Terdakwa III LINA JULIANTI Binti MUHAMMAD JEPRI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa II SISKI Binti Alm. ABU BAKAR dan Terdakwa III LINA JULIANTI Binti MUHAMMAD JEPRI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, melakukan tindak pidana Pengelapan yang didakwakan kepadanya dalam seluruh dakwaan;
3. Membebaskan Terdakwa II SISKI Binti Alm. ABU BAKAR dan Terdakwa III LINA JULIANTI Binti MUHAMMAD JEPRI dari seluruh Dakwaan, Tuntutan dan Denda (*vrijspraak*), atau setidaknya Melepaskan Terdakwa II SISKI Binti Alm. ABU BAKAR dan Terdakwa III LINA JULIANTI Binti MUHAMMAD JEPRI dari semua tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*);
4. Menyatakan barang bukti yang disita dalam perkara ini dikembalikan kepada darimana barang bukti tersebut disita;
5. Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat Terdakwa II SISKI Binti Alm. ABU BAKAR dan Terdakwa III LINA JULIANTI Binti MUHAMMAD JEPRI ke dalam kedudukan semula;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Subsidiar :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (**ex aequo et bono**);

Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap pledoi/pembelaan dari Para Penasihat Hukum Terdakwa II dan Terdakwa III poin 1, Majelis Hakim berpendapat bahwa poin yang lain perlu dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum mengabulkan poin pertama tersebut, sehingga setelah semua poin dipertimbangkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan poin pertama tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi/pembelaan dari Para Penasihat Hukum Terdakwa II dan Terdakwa III poin 2, poin 3 dan poin 5, oleh karena Para Terdakwa telah terbukti dan memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan tersebut di atas secara komprehensif, cermat, teliti, rinci dan seksama, maka *pledoi/pembelaan* dari Penasihat Hukum Terdakwa poin 2, poin 3 dan poin 5, tidak cukup beralasan hukum dan sudah sepatutnya dikesampingkan;

Hal. 55 dari 61 hal. Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pledoi/pembelaan dari Para Penasihat Hukum Terdakwa II dan Terdakwa III poin 4, Majelis Hakim menyampaikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 45 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa:

Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, tidak termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa:

*Benda yang dikenakan penyitaan **dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak** apabila:*

- a. *kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;*
- b. *perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;*
- c. *perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;*

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu **dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi** atau **jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain** sehingga pledoi/pembelaan dari Para Penasihat Hukum Terdakwa II dan Terdakwa III poin 4 sudah sepatutnya dikesampingkan dan akan Majelis Hakim pertimbangkan sebelum menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi/pembelaan dari Para Penasihat Hukum Terdakwa II dan Terdakwa III poin 6, Majelis Hakim menyampaikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan:

1. *Siapa pun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara dan dalam hal putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, biaya perkara dibebankan pada negara;*

Hal. 56 dari 61 hal. Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dalam hal terdakwa sebelumnya telah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara berdasarkan syarat tertentu dengan persetujuan pengadilan, biaya perkara dibebankan pada negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa diputus pidana dan selama persidangan Para Terdakwa dan/atau Para Penasihat Hukum Terdakwa II dan Terdakwa III tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terhadap pledoi/pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa II dan Terdakwa III poin 6, sudah sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh poin pledoi/pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa II dan Terdakwa III Pemohon dikesampingkan, maka sudah sepatutnya poin pertama pledoi/pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa II dan Terdakwa III haruslah **ditolak seluruhnya**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini sebagai wujud pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang mandiri, netral (tidak memihak), kompeten, transparan, akuntabel dan berwibawa, yang mampu menegakkan wibawa hukum, pengayoman hukum, kepastian hukum dan keadilan serta terlepas dari pengaruh pihak mana pun akan bersikap objektif, sehingga putusan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim selalu mengedepankan asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum serta senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara integritas, kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi rakyat banyak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan selain memperhatikan kepentingan Para Terdakwa juga harus berpedoman pada asas proporsional dan dengan memperhatikan kerugian yang dialami oleh pihak lain sehingga tercipta keseimbangan di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan pada hakikatnya adalah bukanlah upaya balas dendam terhadap Para Terdakwa akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional yaitu penjatuhan pidana sesuai dengan tingkat kesalahan Para Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, yaitu tetap menjunjung

Hal. 57 dari 61 hal. Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut, bersifat edukatif yaitu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif untuk memperbaiki diri dan sifat keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Para Terdakwa, pihak yang dirugikan ataupun masyarakat;

Menimbang, dalam konsep pendekatan restoratif, tujuan penyelesaian tindak pidana adalah untuk memulihkan keadaan kepada kondisi semula, yang prinsip utamanya adalah bagaimana mencari upaya yang dapat mengatasi berbagai konflik secara etis dan layak, mendorong seseorang untuk melakukan kesepakatan sebagai bentuk penegasan dari nilai-nilai kompromi yang dapat menciptakan komunikasi yang bersifat memulihkan, sehingga segala bentuk kerusakan dan kerugian yang terjadi akibat suatu tindak pidana dapat dipulihkan kepada kondisi semula serta bertujuan agar pelaku tindak pidana kembali mematuhi aturan hukum yang berlaku sehingga ketertiban dalam bermasyarakat dapat terwujud;

Menimbang, bahwa konsep keadilan restoratif adalah proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama-sama bicara. Dalam pertemuan tersebut, mediator memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memberikan gambaran sejelas-jelasnya mengenai tindakan yang telah dilakukan pihak pelaku, pengharapan pelaku kepada pihak korban untuk memahami kondisi dan penyebab mengapa pihak pelaku melakukan tindak pidana serta bagaimana pihak pelaku bertanggung jawab terhadap dirinya, korban dan masyarakat atas perbuatan yang telah dilakukannya. Setelah proses ini selesai, maka pihak korban akan memberikan tanggapan atas penjelasan pihak pelaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai sejauh mana perbuatan Para Terdakwa dihubungkan dengan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa:

“Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”;

Menimbang, bahwa *mens rea* Para Terdakwa adalah sebuah keinginan untuk memperoleh uang dengan memanfaatkan celah dalam pengajuan kredit serta data konsumen nasabah yang *track record* bagus. Dengan inilah sebuah persetujuan order tidak dapat dihindarkan karena tidak telitinya dalam melakukan analisis. Karena itulah suatu sistem yang dibangun dalam proses pengajuan kredit semestinya menggunakan verifikasi dan melakukan *cross check* dengan nasabah/konsumen yang ingin melakukan kredit. Para Terdakwa juga diberikan kesempatan untuk

Hal. 58 dari 61 hal. Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan ini melalui mediasi di kepolisian, namun dengan tidak adanya kecocokan total ganti rugi, sehingga perkara ini berlanjut di pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang putusan yang dijatuhkan telah tepat dan sesuai dengan kesalahan Para Terdakwa dengan memperhatikan *moral justice*, *social justice*, dan *legal justice* untuk Para Terdakwa, pihak yang dirugikan maupun masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah disita berdasarkan penetapan sita yang sah sesuai dengan:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor **161/PenPid.B-SITA/2024/PN Tjs** tanggal **4 Juni 2024** berupa:
 - 30 (tiga puluh) lembar nota pengambilan handphone dari Isabella Cell;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor **162/PenPid.B-SITA/2024/PN Tjs** tanggal **5 Juni 2024** berupa:
 - 12 (dua belas) lembar rekening koran bank BNI dengan nomor rekening 1047350602 An. Siska;
3. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor **166/PenPid.B-SITA/2024/PN Tjs** tanggal **7 Juni 2024** berupa:
 - 13 (tiga belas) lembar rekening koran bank BRI dengan nomor rekening 0306-01-045978-50-5 An. Lina Julianti;
 - 5 (lima) lembar *screenshot* bukti transfer dari Aplikasi Astrapay;
4. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor **168/PenPid.B-SITA/2024/PN Tjs** tanggal **7 Juni 2024** berupa:
 - 7 (tujuh) lembar rekening koran bank mandiri dengan nomor rekening 149-00-1465230-1 An. IRAWATI;

terhadap barang bukti tersebut merupakan bukti yang menunjukkan serta menerangkan ada atau tidaknya suatu tindak pidana, ke semuanya sudah tidak dipergunakan lagi dalam proses pembuktian, tidak bernilai ekonomis bagi negara, secara sifat dasarnya bukan sebagai alat melakukan kejahatan dan dapat menyatu

Hal. 59 dari 61 hal. Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berkas perkara, maka adalah beralasan agar barang bukti tersebut tetap **terlampir dalam berkas perkara;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Isabella Cell dan Spektra FIF;
- Para Terdakwa belum melakukan pembayaran ganti rugi;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap kooperatif dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa, yaitu **Terdakwa I Irawati Binti Syamsudin, Terdakwa II Siska Binti Alm. Abu Bakar, dan Terdakwa III Lina Julianti Binti Muhammad Jepri** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta Melakukan Penggelapan Dilakukan Oleh Orang Yang Menguasai Barang Itu Karena Ada Hubungan Kerja**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara** masing-masing selama **1 (Satu) Tahun dan 8 (Delapan) Bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 30 (tiga puluh) lembar nota pengambilan handphone dari Isabella Cell;
 - 7 (tujuh) lembar rekening koran bank mandiri dengan nomor rekening 149-00-1465230-1 An. IRAWATI;
 - 12 (dua belas) lembar rekening koran bank BNI dengan nomor rekening 1047350602 An. Siska;

Hal. 60 dari 61 hal. Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 (tiga belas) lembar rekening koran bank BRI dengan nomor rekening 0306-01-045978-50-5 An. Lina Julianti;
- 5 (lima) lembar *screenshot* bukti transfer dari Aplikasi Astrapay

Terlampir Dalam Berkas Perkara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari **Selasa** tanggal **12 November 2024**, oleh kami, **Christofer, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Mifta Holis Nasution, S.H., M.H.** dan **Joshua Agustha, S.H., M.Kn., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **18 November 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hendra Suryana, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh **Syafawani Nabila Abidin, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulungan dan Terdakwa I serta Terdakwa II dan Terdakwa III didampingi Para Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Mifta Holis Nasution, S.H., M.H.

Ttd.

Christofer, S.H.

Ttd.

Joshua Agustha, S.H., M.Kn., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hendra Suryana, S.H.

Hal. 61 dari 61 hal. Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Tjs